

**KEWENANGAN PENGENDALIAN PENUNTUTAN TERHADAP  
PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG DI SUSUN  
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM**

**AUTHORITY CONTROL OF PROSECUTION  
FISHERIES CASE AGAINST CRIME  
BY THE PROSECUTOR IN GENERAL STACKING**

**YEDIVIA RUM**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

**KEWENANGAN PENGENDALIAN PENUNTUTAN TERHADAP  
PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG DI SUSUN  
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM**

**Tesis**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

**TESIS**

**KEWENANGAN PENGENDALIAN PENUNTUTAN TERHADAP  
PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG DI SUSUN  
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM**

Disusun dan diajukan oleh

**YEDIVIA RUM**

**Nomor Pokok P0902210627**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 21 Mei 2012

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasehat,

\_\_\_\_\_  
**Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H,M.H**  
Ketua

\_\_\_\_\_  
**Prof.Dr. M uhadar, SH,M.Si.**  
Anggota

**Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum**

**Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin**

\_\_\_\_\_  
**Prof Dr. Marthen Arie, S.H, M.H**

\_\_\_\_\_  
**Prof.DR.Ir. Mursalim**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YEDIVIA RUM

Nomor Mahasiswa : P0902210627

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Mei 2012

Yang menyatakan

**YEDIVIA RUM**

## ABSTRAK

Karya ilmiah berjudul “Kewenangan Pengendalian Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Perikanan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, membahas dua masalah yaitu:(1). Bagaimanakah Pengaturan Wewenang Pengendalian penuntutan Perkara Tindak Pidana perikanan, (2). apakah praktek penuntutan perkara tindak pidana perikanan dapat memberikan rasa keadilan masyarakat.

Tujuan Penelitian adalah Untuk menjelaskan pengaturan kewenangan pengendalian Penuntutan dan Praktek Pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan,,dapat memberikan rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum.

S Metode yang digunakan adalah pendekatan normative dan empiris, bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta hasil penelitian dilapangan. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan perangkat analisis hukum berupa kontruksi hukum dan teknik argumentasi hukum. Hasil penelitian adalah: *Pertama*, Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perikanan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No:B-434/F/Ft.2/03/2010, bertentangan dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 pasal 8 ayat (3),bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undang, Bab III, Jenis,Hierarki, dan materi muatan peraturan Perundang-Undang pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas:a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Kedua, prakteknya penuntutan perkara Tindak Pidana Perikanan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Undang-Undang perikanan pasal 75, lagi pula perkara ini, tidak disidangkan dipengadilan perikanan karena belum adanya pembentukan Pengadilan Perikanan diwilayah Kejaksaan Tinggi Papua maka perkara Tindak Pidana Perikanan disidangkan diPengadilan Umum, serta hakim yang menangani tidak berasal dari hakim karier dan hakim nonkarier (*ad hoc*) sebagaimana dalam pasal 78 UU No.31 Tahun 2004 jo.UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kesimpulan.:Adanya pertentangan norma, paraktek penuntutan perkara perikanan tidak sejalan dengan amanat undang-undang.

Kata Kunci : - Perundang-undangan,- Kewenangan, Penuntutan optimal

## **ABSTRACT**

*Scientific work entitled "The Case Against the Prosecution Authority Control of Crime Fisheries prepared by the Public Prosecutor, to discuss two issues, namely: (1). How does the Authority Control setting prosecution Criminal Case fisheries, (2). whether the practice of criminal lawsuits fisheries can provide a sense of community justice.*

*The research goal is to explain the regulation and practice of authority control Prosecution Prosecution Case Crime Control Fisheries, can provide a sense of justice in the law enforcement community.*

*S The method used is a normative and an empirical approach, is based on primary legal materials and secondary legal materials, as well as the results of field research. Legal materials are analyzed using the analysis of the legal form of legal construction and technical legal arguments. The results are: First, the Prosecution Authority Control of Fisheries under Circular of the General Prosecutor of the Republic of Indonesia No: B-434/F/Ft.2/03/2010, contrary to Law No.16 of 2004 Article 8 paragraph (3), Invitation contrary to Law No. 12 Year 2011 on the Establishment Regulation Legislation, Chapter III, Type, Hierarchy, and the substance of legislation Legislation Article 7 paragraph (1) Types of Regulation and Legislation hierarchy consists of: a. Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945; b. People's Consultative Assembly Decree; c. Undang-Undang/Peraturan in Lieu of Law; d. Government regulations; e. Regulation of the President; f. Provincial regulations, and g. District regulations / city. Second, practice lawsuits Fisheries Crime by the Public Prosecutor had violated the fisheries Act § 75, and besides this case, the court heard no fishing because there are no fisheries in the region forming the Court of High Court of Papua the case heard in court Crime Commercial Fisheries, as well as not from the judge overseeing the careers of judges and judges nonkarier (ad hoc) as in article 78 of Law No.31 of 2004 jo.UU No.45 of 2009 concerning Fisheries.*

*Conclusions.: The existence of conflict of norms, paraktek lawsuits are not in line with the mandate of fisheries legislation.*

*Key words: - Regulations - Authority, optimal Prosecution*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepadaMu Tuhan Yesus Kristus, atas Berkat, Rahmat dan Kasih KaruniaMu sehingga tesis dengan judul : KEWENANGAN PENGENDALIAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG DI SUSUN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, pada Program Magister Ilmu Hukum program pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulis Menyadari bahwa selesainya tesis ini atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Syamsul Bachri,S.H.,M.H. sebagai pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Muhadar,S.H.,M.Si., sebagai pembimbing II, dan sekaligus sebagai penguji, yang dengan sabar dan tekun telah membimbing penulis hingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto,SH, M.Si,DFM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah mengizinkan penulis mengikuti Pendidikan Magister Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Prof.Dr. Abdul Razak, SH,MH dan Bapak Prof.Dr.M.Syukri Akub,SH,MH, Guru Besar Pidana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Bapak dan Ibu staf Pengajar pada Program Pasca Sarjana, Program studi Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang dengan ikhlas memberikan ilmu yang dimiliki bagi penulis.

5. Bapak dan Ibu Staf Administrasi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hassanudin yang dengan penuh kesabaran senantiasa member I pelayanan kepada penulis selama mengikuti pendidikan maupun pada saat hendak menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak kepala kejaksaan Tinggi Papua, beserta Jajarannya yang telah membantu memberikan data, informasi bagi penulis guna penyelesaian Penulisan Tesis ini.
7. Kedua orang Tuaku yang terkasih: (Bapak Eliakim Rum dan Ibu Ice Aninam) yang dengan ketulusan hati memberi dukungan materiil dan doa bagi penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum dan Penyelesaian tesis ini.
8. Istriku : Dina B.Imbiri,S.Si dan anak-anak yang saya cintai : Abrian Ruben Rum, Henoch Brinyel Rum, Billy David Rum dan Hendrika Matelda Johkijne Rum, yang dengan sabar dan setia telah memberikan dukungan bagi penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
9. Keluarga dan Kawan-kawanku seperjuangan dan semua Sahabat-sahabatku, yang tidak sempat penulis menyebutkan nama satu persatu, yang senantiasa memotivasi semangat bagi penulis untuk penulisan tesis ini.



10. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan dan bantuannya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis kerjakan belum tentu akan sempurna sebagaimana halnya Tesis ini, Karena yang lebih sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan mungkin tidak memberi kepuasan bagi setiap orang yang membacanya, namun itulah yang dapat penulis berikan dari keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif diperlukan bagi perbaikan Tesis ini.

Semoga Tesis ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.  
Terima Kasih.

Makassar, 15 Mei 2012

Hormat saya,

**Yedivia Rum**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KEASLIAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT.....	v
PRAKATA .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii

### **BAB. I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Kegunaan Penelitian .....	15

### **BAB. II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Landasan Teori .....	16
1. Teori Kewenangan .....	16
a. Atribusi .....	17
b. Delegasi .....	18
c. Mandat .....	19
2. Teori Pembagian Kekuasaan Negara .....	23
3. Teori Negara Hukum .....	27

B. Kejaksanaan sebagai Sub Sistem Peradilan.....	30
I. Pengertian Jaksa Penuntut Umum dan Maksud Tindakan Penuntutan .....	30
1. Jaksa .....	30
2. Pengertian Penuntut Umum .....	31
3. Maksud Tindakan Penuntutan .....	32
a. Melimpahkan Perkara .....	33
b. Mempersiapkan Tindakan Penuntutan .....	33
II. Sub Sistem Peradilan Pidana.....	35
C. Kewenangan pengendalian dan penuntutan pidana Perikanan di Indonesia.....	43
a. Kewenangan Pengendalian .....	43
b. Penuntutan Pidana Perikanan di Indonesia .....	51
1. Pengertian Penuntutan .....	51
2. Pemeriksaan disidang Pengadilan .....	61
3. Sanksi Tindak pidana Perikanan .....	67
D. Kerangka Pemikiran.....	73
1. Hubungan antar Variabel.....	73
2. Skema kerangka pikir .....	75
E. Defenisi Opeasional .....	76
 <b>BAB. III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	78
B. Pendekatan.....	78
C. Jenis Penelitian .....	79

D. Jenis data dan Teknik Pengumpulan Data .....	79
a. Data sekunder.....	79
b. Data Primer.....	80
E. Populasi dan Tata cara Pengambilan Sampel.....	81
F. Analisa Data.....	81
G. Tahap-tahap dan jadwal Penelitian .....	82

#### **BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peraturan Perundang-Undangan.....	83
1. Pengaturan Wewenang Pengendalian Penuntutan Menurut Undang-undang Nomor :16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI .....	83
2. Menurut Undang-Undang Nomor: 31 2004 j0. UU 45 Tahun 2009 tentang perikanan .....	85
3. Menurut Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ....	90
4. Menurut Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	92
5. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung RI .....	96
6. Pengaturan Tindak Pidana Khusus (komentar pasal 103 KUHP).....	100
B. Praktek Pengendalian dilingkungan Kejaksaan RI dan Pertanggungjawaban Jaksa Penuntut Umum .....	104
a. Praktek Pengendalian dan data perkara perikanan ...	104
b. Pertanggungjawaban jaksa Penuntut Umum. ....	109

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 120

B. Saran ..... 122

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 124

Lampiran1 (RencanaTuntutan).

Lampiran2. (Surat Tuntutan)

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Klasifikasi atau Kriteria Informen.....	82
Tabel 2.	Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian.....	82
Tabel 3.	Data Perkara Illegal Fishing Sejak Januari 2008 s/d Maret 2011.....	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir.....	75
Gambar 2. Data Perkara Perikanan dikejaksaan Tinggi Papua dari Tahun 2008 – 2011 .....	106

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara tegas (eksplisit) dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat (implisit). Pengaturannya dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 berbunyi: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini".

Demikian juga, dalam Undang-undang Dasar 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat (3), dan dalam Pasal II Aturan Peralihan. Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang". Kemudian Pasal II Aturan Peralihan mengatur bahwa : "Semua Lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakannya yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Perubahan mendasar terjadi setelah keluar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang



menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, di dalam Konsideran Menimbang dinyatakan: “Bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun”

Kedua undang-undang ini menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Ini adalah karena di samping secara normatif ada yang mengatur, juga dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Fungsi kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek *Preventif*, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran

kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Aspek *Represif* melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Yesmil Anwar dan Adang, (2009 :201)

*Menurut Soerjono Soekanto: Bahwa, hukum dan penegakan hukum, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.*

Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Hukum memiliki fungsi mengatur tidak saja hubungan antara manusia, tetapi juga perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI tahun 1945 memiliki kedaulatan yuridiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya

ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Bangsa dan Negara, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip serta kesenambungan perikanan nasional, selain itu Konsekwensi Hukum atas diratifikasinya Konveksi Perikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut tahun 1982 dengan Undang-undang No.17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Negara Kesatuan republic Indonesia dengan undang-undang nomor 6 tahun 1986 tentang Perairan Indonesia menggantikan Undang-undang Nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, telah menetapkan Negara Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan dimana segala perairan, disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian yang termasuk darat Negara Indonesia dengan tidak menghitung luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia yang dibawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, sedangkan yang dimaksud dengan " ikan" adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatan dengan

mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, khususnya bagi nelayan kecil, budi daya ikan kecil dan / atau pihak-pihak yang terkait (pelaku usaha) dibidang perikanan.

H.Djoko Tribawono, (sarjana perikanan/Birokrat pada perikanan) dalam bukunya Hukum perikanan Indonesia PT.Citra Aditya Bakti, bandung 2002, yang dikutip oleh Tarwo Hadi Sadjuri (Modul 2007;3) menyingung apa yang dikemukakan oleh Mr.Anthony Scott (ahli perikanan), bahwa maksud, tujuan dan manfaat pengaturan perikanan meliputi :

*Pertama :Peraturan berlaku guna memberikan dorongan usaha, yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya ikan, oleh karena sumber daya ikan adalah milik bersama, tentu bisa dimanfaatkan setiap orang, berarti **Stock (populasi)** ikan telah menjadi milik umum.*

*Kedua: peraturan perikanan akan terkait dengan peningkatan kualitas atau kuantitas hasil tangkap perorangan/nelayan setiap tahun. Misalnya bentuk peraturan yang melarang menangkap ikan pada musim tertentu atau **closed season** adalah mencegah persaingan antar nelayan penangkap ikan pada waktu tertentu, apabila dilanggar mengakibatkan rusaknya populasi.*

*Ketiga : demikian halnya dengan upaya pemerataan usaha, itupun ditempuh melalui pengaturan perikanan, antara lain dimaksud untuk melindungi yang lemah atau kelompok tertentu.*

*Kempat : mencegah pemborosan tenaga kerja dan modal serta meningkatkan alokasi sumber daya menjadi lebih berdaya guna. Hasil tangkap persatuan upaya (**catch per-unit effort/CPUE**) yang cenderung meningkat mengakibatkan tangkapan persatuan upaya semakin rendah. Pemilik atau nelayan tidak menerima pendapatan sebagaimana diharapkan dan nelayan lainnya akan menipis hasil tangkapannya, sehingga kecenderungan yang terjadi adalah dengan memperbesar mesin dan merapatkan mata jaring, demi perolehan hasil yang lebih besar.*

Pengelolaan Perikanan dilakukan berdasarkan asas: Manfaat, Keadilan, kebersamaan, kemitraan, Kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan (pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009).

Adapun yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah:

- (1) Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi,
- (2) Nakhoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal,
- (3) Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan, dan/atau Operator Kapal Perikanan, dan
- (4) Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, Kuasa Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, dan/atau Penanggung Jawab Perusahaan Pembudidayaan Ikan, yang:
  - Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat

merugikan, dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

- Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009;
- Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004, jo UU No.45 Tahun 2009;
- Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan ber-bendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009;

- Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009;
- Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009;
- Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009;
- Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A UU No. 45 Tahun 2009; tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009;
- Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia; .

- Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004, jo UU No.45 Tahun 2009;
- Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) UU No. 31 Tahun 2004, Jo UU No. 45 Tahun 2009;
- Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
- Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan



- Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana di bidang perikanan berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda. (Ketentuan Pasal 84 s.d Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009.

Dalam Pasal 75 UU No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa ; (Ayat 1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung (ayat 2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
- c) Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya .

Pengendalian kewenangan sebagaimana prakteknya sehari-hari jaksa penuntut umum yang menangani perkara perikanan (*illegal Fishing*) merupakan bagian perkara penting yang masuk dalam Tindak Pidana Khusus yang biasanya pengendalian dilakukan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Negeri, setelah itu diteruskan kepada kepala kejaksaan Tinggi lalu surat tersebut diturunkan kepada asisten Tindak Pidana Khusus, atas nama Kepala

Kejaksaan Tinggi dilanjutkan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (dilakukan secara berjenjang/hirarki).

Bahwa Tindak Pidana Perikanan termasuk dalam Tindak Pidana Khusus karena didasari pasal 103 KUHP, istilah "Pidana Khusus" dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu diluar KUHP. Sebagaimana dikemukakan oleh K.Wantjik saleh ihwal latar belakang timbulnya tindak pidana khusus:

"Apa yang tercantum dalam KUHPidana pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUHPidana sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka penguasa/pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada didalam KUHPidana, maka disebut Tindak Pidana diluar KUHPidana"

Rochmat Soemitro (1991), sebagaimana dikutip oleh Kamus hukum.com, mendefenisikan Tindak Pidana Khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara Penyidikannya, Tuntutannya, Pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP. (Azis Syamsuddin, 2011:13)

Bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) "Dalam melaksanakan tugas dan Wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki". Pertanggungjawaban menurut saluran hierarki tidak memberikan batasan atau bentuk pertanggungjawaban bagi seorang jaksa penuntut umum , menurut hemat penulis ,. Undang-undang 16 Tahun 2004 khususnya Pasal 8

ayat 2 ,tidak serta merta menekan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan yang dikendalikan sebab tidak ada batasan norma yang jelas dalam tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum pada pertanggungjawaban atas sebuah penanganan perkara dipersidangan sebab Jaksa yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara, membuktikan Tuntutan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP, sehingga dalam Pasal 8 ayat (2)” Dalam melaksanakan tugas dan Wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki, namun undang-undang tidak secara tegas memberikan penjelasan pertanggungjawaban apa, sehingga Jaksa harus bertanggungjawab menurut saluran hierarki, seyogianya menurut Penulis atasan hanya memberikan pertimbangan hukum dan bukan untuk memutuskan ancama/tuntutan pidanan perkara tersebut lalu dilaksanakan jaksa penuntut, Pasal 8 ayat (3) “Demi Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.” Norma yang terkandung dalam ayat (3) inilah yang menjadi bagian inti penuntutan bagi seorang Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Perikanan, Dengan demikian dalam penuntutan perkara Jaksa melakukan penuntutan hanya berdasarkan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, sebab jaksa yang mengetahui mulai

dari Pra penuntutan, penuntutan, hingga proses persidangan dan Eksekusi.

Indriyanto Seno Adji, memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya "*detournement de pouvoir*" dengan "*Freies Ermenssen*", penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk menyampai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Soehino, (1984:149)

Menurut Basuki Minarno, yang disadur oleh Yusak Elisa Reba "untuk mengukur tindakan pejabat administrasi yang termasuk wewenang bebas (*diskresi*) tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang atau tidak dengan cara menilai apakah tindakan pejabat administrasi tersebut menyimpang dari tujuan pemberian wewenang

tersebut atau tidak (Asas larangan penyalagunaan wewenang)”. Jika menyimpang dari tujuan pemberian wewenang tersebut maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Yusak E. Reba (2009:274).

Dengan demikian intitusi kejaksaan , dalam melaksanakan tugasnya hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan wewenang pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan ?
2. Apakah Praktek Pengendalian Penuntutan Perkara Tindak pidana Perikanan dapat memberikan rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban-jawaban atas permasalahan tersebut yaitu :

1. Untuk menjelaskan pengaturan kewenangan pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan.
2. Untuk menjelaskan Praktek Pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan,dapat memberikan rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum.

### **D. Kegunaan Penelitian.**

1. Kegunaan Teoritis yaitu diharapkan hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana pada umumnya khususnya dalam hal Pengaturan Pengendalian Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan dilingkungan Kejaksaan RI.
2. Kegunaan Praktis yaitu , hasil penelitian ini dapat tersusun dalam rangka Pertanggungjawaban hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Praktek Penututan Perkara Tindak Pidana Perikanan dapat memberikan keadilan masyarakat dalam penegakan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Kewenangan

Untuk membahas kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang disusun oleh Jaksa Penuntut umum, Penulis menggunakan Teori kewenangan untuk dipakai menganalisa permasalahan yang akan diteliti khususnya permasalahan pertama tentang Pengaturan Wewenang Pengendalian Kewenangan, internal kejaksaan secara struktural/berjenjang, apakah Pengendalian Penuntutan mempengaruhi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan.

Berkaitan dengan konsep kewenangan S.F. Marbun, menjelaskan bahwa: Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan *legislative* ataupun dari kekuasaan *eksekutif*, sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja, Dengan demikian kewenangan berarti Kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechts bevoegdheden*). (S.F.Marbun 2003:123).

Selanjutnya S.F.Marbun mengatakan, Secara Yuridis Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan–hubungan hukum.

Wewenang itu bersumber dari Atribusi, Delegasi, dan Mandat, sehingga menurut S.F.Marbun, Atribusi, Delegasi, dan Mandat merupakan sumber wewenang yang sangat penting bagi suatu Negara hukum demokratis, sebab sesuai dengan salah satu asas Negara hukum demokratis, bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, Asas ini lazim disebut asas *legalitas* atau asas *Rechmatigeheid van bestuur*. Konsekwensi dari asas tersebut berarti setiap tindakan badan/pejabat tata usaha Negara harus berdasarkan pada Undang-Undang formal. (Yusak .E.Reba , 2009:126)

Secara Teoritis Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang - undangan diperoleh melalui tiga cara :

**a. Atribusi**

Dalam istilah hukum, atribusi diterjemahkan sebagai "Pembagian(kekuasaan); dalam kata *atributie van rechtsmacht*; pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (kompetensi mutlak), sebagai lawan dari *distributie van rechmacht*"

Salah satu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah adalah atribusi. Mengenai pengertian atribusi Indroharto mengemukakan bahwa pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan yang baik yang dilakukan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*.



**b. Delegasi**

Dalam istilah hukum yang dimaksud dengan delegasi adalah Penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan seperti ini tidak bisa dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan, misalnya DPD kotapraja memerintahkan kepada majelis wali kota dan pembantu wali kota untuk mengadakan peraturan tertentu. Selanjutnya HD. Van Wijk berpendapat, bahwa pengertian dari delegasi adalah "Penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain" Selanjutnya Van Wijk menjelaskan lebih lanjut, bahwa wewenang yang dapat didelegasikan lagi kepada subdelegetaris. Lebih lanjut lagi ia mengungkapkan :

Bentuk delegasi yang biasa adalah bentuk dimana dalam instansi pertama suatu wewenang pemerintahan yang dilambangkan kepada suatu lembaga pemerintahan diserahkan oleh lembaga ini kepada lembaga pemerintahan yang lainnya. Namun, pihak yang didelegasikan kadang-kadang bisa menyerahkan wewenang ini, sehingga kita dapat berbicara tentang subdelegasi. Untuk subdelegasi berlaku mutatis, peraturan yang sama seperti untuk delegasi.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi tersebut terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

1. Delegasi harus definitive dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang - undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hieraki kepegawaian tidak diperkenangkan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan, artinya delegan memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

### **c. Mandat**

Wewenang yang didapat melalui atribusi dan delegasi bisa dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukan sendiri. HD. Van Wijk menjelaskan arti mandat adalah suatu organ pemerintahan mengizinkan

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berbeda dengan delegasi, mengenai mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia mengiginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris tentang apa yang diinginkannya. Mandans atau pemberi mandat tetap sebagaimana yang dikatakan oleh van Wijk, sebagai berikut :

Pada mandat kita tidak dapat berbicara tentang pemindahan kekuasaan atau wewenang didalam arti yuridis, sekarang telah ditangani oleh dan atas nama lembaga pemerintahan yang bersangkutan, penanganannya juga diserahkan kepada lembaga tersebut; berbicara secara yuridis, tetap merupakan keputusan lembaga itu sendiri. Disini kita berbicara tentang suatu bentuk perwakilan lembaga pemerintahan. Pemberi mandat atau mandans juga tetap berwenang untuk menanganai sendiri wewenang bila mana ia kehendaki, ia bisa memberikan kepada para mandatarisnya segala bentuk yang dianggapnya perlu, ia seluruhnya bertanggungjawab atas segala keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Secara yuridis, perkataan mandataris tidak lain dari perkataan mandans. (Jurniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat 2009: 138-139)

Berkaitan dengan konsep wewenang tersebut SF. Marbun mengemukakan bahwa wewenang (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil saja, sehingga wewenang merupakan kumpulan dari wewenang – wewenang. Selain S.F. Marbun, menurut Prajudi Atmosudirdjo, perlu dibedakan antara (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan Eksekutif/administratif. Didalam kewenangan terdapat wewenang–wewenang (*rechtbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public, misalnya wewenang menandatangani/ menerbitkan surat–surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan wewenang tetap berada pada ditangan Menteri (delegasi wewenang). Sedangkan hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum privat atau hukum pribadi (hukum perdata).

Sedangkan secara sosiologis kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi baik secara sukarela atau terpaksa. Dalam perspektif konseptual, kekuasaan berbeda dengan kewenangan. Berkaitan dengan kekuasaan, Bagir Manan mengemukakan bahwa kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak sebagaimana didefinisikan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang–Undang”. (S.F.Marbun 1997:185)

Sedangkan berkaitan dengan wewenang, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa cara memperoleh kewenangan ada dua cara utama yaitu : atribusi dan delegasi, disamping itu juga ada mandat. Atribusi merupakan kewenangan yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi diartikan pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang telah ada. Mandat diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. (Philipus M. Hadjon1999:130). Selain itu Henc van Maarseveen mengemukakan bahwa wewenang terdiri atas sekurang–kurangnya tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum. Komponen pengaruh mengandung arti bahwa penggunaan wewenang secara hakiki

dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum menentukan bahwa wewenang harus ditunjuk dasar hukumnya. Sedangkan komponen komformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu. (Sadjijono 2008:51).

## **2. Teori Pembagian Kekuasaan Negara**

Teori pemisahan kekuasaan ini awalnya dikemukakan oleh Jhon Locke pada tahun 1690 dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu pada pertengahan abad XVIII. Doktrin ini bertujuan mencegah terkonsentrasinya kekuasaan secara absolute disatu tangan, sehingga cenderung sewenang – wenang dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*missue power*).

Menurut Locke dalam karyanya *Two Treaties of government*, kekuasaan Negara dibedakan atas tiga macam ; *Legislative power* (membuat undang-undang); *Executive power* (melaksanakan undang-undang); dan *Federative power* (kekuasaan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Negara Asing). Dan hal ini sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh Mountesquieu dalam bukunya " *The Spirit of the laws* tahun 1748 " membedakan tiga macam kekuasaan yaitu : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. (Moh.Mahfud MD, 2001:73)

Jika dikomperasikan antara konsep Locke dengan Montesquie, terlihat adanya perbedaan antara lain : menurut Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan Yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan Undang–Undang, sedangkan kekuasaan Federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang terdiri sendiri; sedangkan Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federative karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudisial harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.

Ajaran Montesquieu merupakan suatu usaha untuk menemukan cara penempatan kekuasaan–kekuasaan pemerintah yang dapat memberikan jaminan tidak terpusatnya kekuasaan Negara dalam satu tangan (organ) yaitu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, agar hak–hak dan kebebasan individu tetap terpelihara. Berkaitan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Montesquie, Abdul Latif mengemukakan bahwa teori pemisahan kekuasaan dapat di dekati dari dua segi tujuannya. Dari segi fungsinya, membatasi kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang, sedangkan dari segi tujuannya, memberi jaminan perlindungan HAM.

Montesquieu sebagaimana dikutip Soehino, berpendapat bahwa sehubungan dengan kekuasaan ini terdapat adanya dua sifat manusia yaitu :

- a. Bahwa orang itu senang akan kekuasaan, apabila kekuasaan itu dipergunakan atau diperuntukkan bagi kepentingan dirinya sendiri.
- b. Bahwa sekali orang itu memiliki kekuasaan, ia senantiasa ingin meluaskan serta memperbesar kekuasaan tersebut. (Soehino, 1980:239)

Berdasarkan dua pandangan yang dikemukakan tersebut, orang yang diberi kekuasaan dalam suatu lembaga Negara, perlu diatur secara jelas didalam konstitusi dengan batasan yang jelas. Sebab apabila kekuasaan yang diberikan tidak diatur secara jelas tentang penggunaan wewenang itu, maka akan menimbulkan kecenderungan dari orang yang memperoleh wewenang itu untuk bertindak melebihi kewenangan yang diberikan. Tindakan yang melampaui batas wewenang akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh sebab itu, kekuasaan tidak bertumpu pada satu tangan tetapi kekuasaan itu harus dibagi-bagi, dan adanya saling kontrol diantara kekuasaan-kekuasaan itu. Menurut Montesquieu agar tidak terjadi kekuasaan pada satu orang/satu organ atau lembaga, maka diadakan pemisahan kekuasaan Pemerintah Negara menjadi tiga jenis, dan kekuasaan Pemerintah Negara itu



harus terdistribusikan kepada beberapa organ/lembaga Negara, dan satu organ/lembaga tersebut hanya memegang satu kekuasaan saja, dan kekuasaan-kekuasaan itu adalah :

- a. Kekuasaan perundang-undangan dipegang oleh lembaga legislatif; dan
- b. Kekuasaan pelaksanaan perundang-undangan oleh lembaga eksekutif; dan
- c. Kekuasaan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dipegang oleh lembaga yudisial.

Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montequiue bermakna bahwa pemisahan berarti masing-masing lembaga Negara yang telah diberi kewenangan tetap harus mandiri dan tidak ada kerjasama. Konsekuensi hukum yang timbul tidak adanya saling kontrol antara masing-masing lembaga-lembaga Negara dalam hal penggunaan kekuasaan yang telah diberikan karena konstitusi juga tidak mengatur mekanisme dalam mengontrol kewenangan yang ada pada masing-masing lembaga Negara. Akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya penyalahgunaan wewenang antara lembaga Negara dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat tercapai karena masing-masing lembaga Negara berpedoman pada kewenangan yang dimiliki berdasarkan pengaturan dalam konstitusi. Pengaturan ini berdasarkan pada

salah satu ciri Negara hukum adalah azas legalitas, yang bermakna bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasar pada hukum.

Negara hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “*supreme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara Negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*) semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*). (Sumali,2003:11).

### 3. Teori Negara Hukum

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Berkaitan dengan konsep Negara hukum tersebut, dalam ilmu hukum, dikenal adanya dua system yang besar yaitu sistem hukum *Common Law (Anglo Saxon)* dan sistem hukum *civil law (Eropa Continental)*. Masing–masing sistem ini menganut konsep Negara hukum tersendiri “*rechtsstaat*” dan konsep Negara hukum “*rule of law*”. Konsep “*rechtsstaat*” bertumpu pada sistem hukum *Eropa Continental* yang disebut “*civil law*” atau “*modern common law*”, sedangkan konsep “*rule of law*” bertumpuh pada sistem hukum “*common law*”.

Konsep Negara hukum (*rechtsstaat*) dalam sistem hukum eropa continental menurut Friedrich Julius Stahl, memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

1. Perlindungan hak – hak manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak – hak itu;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan; dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.( Ridwan HR, 2006 :3)

Sedangkan konsep Negara hukum (*rule of law*) dalam system hukum Anglo Saxon yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Supremasi aturan–aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu adanya kekuasaan sewenang- wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku bagi orang biasa maupun pejabat;
- c. Terjaminnya hak–hak manusia oleh Undang–Undang (dinegara lain oleh undang–undang dasar) serta keputusan–keputusan pengadilan. (Ridwan HR, 2006 :4)

Selain kedua padangan tersebut diatas, indroharto, mengemukakan bahwa cita (ide) Negara hukum secara ringkasnya mengandung unsur–unsur yang bersifat universal sebagai berikut :

- a. Dalam Negara hukum, pemerintahan dilakukan berdasarkan undang–undang (asas legalitas) dimana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata–mata ditentukan oleh undang–undang dasar atau undang–undang;
- b. Dalam Negara itu hak–hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan;

- c. Kekuasaan pemerintahan dalam Negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga–lembaga kenegaraan dimana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga – lembaga kenegaraan tersebut;
- d. Perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan pemerintah dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melanggar hukum atau tidak. (Indorharto 2000:82).

Berdasarkan konsep Negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, A.V. Dicey dan indroharto maka unsur yang dimiliki keterkaitan dalam kajian ini adalah prinsip pemerintahan berdasarkan pada peraturan perundang–undangan (asas legalitas) dan supremasi aturan hukum.

Dalam konsep Negara hukum, Aristoteles sebagai murid dari Plato dalam bukunya *Politica*, memberikan pandangan bahwa suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan Konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstruksi yaitu *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua* pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan – ketentuan umum, bukan yang dibuat secara sewenang–wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga* pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau

tekanan. Konstitusi merupakan aturan–aturan dan penguasa harus mengatur Negara menurut aturan–aturan tersebut.

## **B. Kejaksaan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana**

### **I. Pengertian Jaksa Penuntut Umum dan Maksud Tindakan Penuntutan**

#### **1. Jaksa**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka edisi 1991 halaman 395 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Jaksa adalah pegawai pemerintah di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.

Secara etimologis Jaksa berasal dari bahasa sansekerta yaitu adhyaksa. Sebutan ini dipergunakan untuk gelar pendeta tertinggi kerajaan yang tertinggi. Menurut ejaan yang paling tua pada zaman pemerintahan VOC (di abad keenam belas) ditulis sebagai "*j-a-x-a*". Sejak zaman kerajaan sampai dengan zaman pemerintahan Belanda tahun 1942, "*jaxa*" kemudian "*djaksa*" dipakai sebagai sebutan untuk para pejabat hukum Bumi Putera yang hampir sama dengan seorang Magistrate. Sedangkan pada zaman pemerintahan Jepang "*jaksa*" ditulis "*djaksa*" yang berarti gelar bagi para pejabat hukum yang berwenang menuntut perkara-perkara pidana.

Secara yuridis pengertian Jaksa dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam :

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun '1981 Tentang Hukum Acara Pidana memberikan definisi Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b. Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan memberikan definisi Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

## **2. Pengertian Penuntut Umum**

Tidak ada pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan Jaksa Penuntut Umum. pengertian Jaksa Penuntut Umum dapat dirumuskan dengan terlebih dahulu mengetahui apa pengertian Jaksa, Penuntut Umum, dan Penuntutan.

Secara yuridis pengertian Penuntutan dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam : Undang-Undang No. 8 Tahun '1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat 6b memberikan definisi "Penuntut Umum

adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim”. Sedangkan ayat 7 “Penuntutan adalah tindakan Penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Sidang Pengadilan”. Pengertian Penuntut Umum dan Penuntutan, juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapatlah dirumuskan apa yang dimaksud dengan Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penuntutan yaitu melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

### **3. Maksud Tindakan Penuntutan**

#### **a. Melimpahkan Perkara**

1. Apabila berkas perkara yang telah diterima dari penyidik telah diperiksa oleh Penuntut Umum dan terdapat cukup alasan untuk didakwa telah melakukan tindak pidana

sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dengan dasar tersebut, Penuntut Umum mempunyai wewenang melakukan Penuntutan atas suatu perkara dan perkara itu segera dilimpahkan tanggung jawabnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili dan minta agar segera mengadili atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan yang dilampirkan.

2. Penuntut umum meminta agar pengadilan menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan panggilan menghadap kepada terdakwa serta para saksi.
3. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara ke pengadilan.

#### **b. Mempersiapkan Tindakan Penuntutan**

1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan ia harus segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan, artinya Penuntut Umum melimpahkan wewenang dan tanggung jawab suatu perkara yang telah diterima dari penyidik kepada



pengadilan untuk menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara dan menetapkan panggilan terdakwa dan para saksi.

Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan Penuntutan ia dalam waktu secepatnya membuat "surat dakwaan".

2. Penuntut umum harus meneliti kelengkapan alat bukti yang akan digunakan untuk pembuktian di muka sidang pengadilan. Menyiapkan barang bukti yang telah disita yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Setelah hari sidang ditetapkan oleh hakim yang bersangkutan selanjutnya penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa untuk menghadiri sidang secara sah dengan memuat tanggal, hari, serta jam kapan sidang dimulai, sedang panggilan harus diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai. Surat panggilan kepada terdakwa dialamatkan tempat tinggal terdakwa atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir.

Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.

Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan. Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri atau orang lain atau melalui orang lain harus dengan tanda penerimaan.

Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal surat panggilan ditempatkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu.

Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam kapan sidang dimulai

## **II. Sub Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (*totalitas*) berusaha mentransformasikan masukan

(*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang) ( Muladi,1995 :7)

Peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum. Kegiatan peradilan pidana adalah meliputi kegiatan yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. (M.Faal,1991:24).

Proses yang berjalan dengan berangkaian dan berurutan itu menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses ini bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga itu sebagai subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi satu dengan lainnya.

Sehubungan dengan itu, maka yang diartikan dengan "Sistem Peradilan Pidana" menurut Ali Said (Kadri Husin,1985:93) "Penggunaan kata sistem dalam istilah, sistem peradilan pidana adalah berarti kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti pula bahwa unsur-unsur yang saya sebut diatas tadi (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman,

Lembaga Pemasyarakatan dan juga masyarakat) adalah subsistem dari peradilan pidana, yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka masing-masing subsistem ke arah tercapainya tujuan bersama itu".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Criminal Justice System* adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali si terhukum, yang bekerja secara bersama.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. Menurut Marwan Efendy (2005:21) berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat diidentifikasi beberapa hal:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;

4. Kejaksanaan adalah satu dan tidak terpisahkan".

Jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang atas nama negara mempunyai wewenang melakukan penuntutan. Penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan monopoli jaksa. Oleh karenanya jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat.

Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Langkah pertama yang dilakukan subsistem kepolisian sebagai satu rangkaian bekerjanya sistem peradilan pidana merupakan apa yang disebut penyelidikan. Jika hasil dari penyelidikan memberikan adanya dugaan keras tentang adanya tindak pidana, kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh penyidik.

Penyidikan sejajar dengan pengertian opspring atau investigation. Perbedaan kedua istilah tersebut supaya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik, juga penyelidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan el, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya banyak menyidik. (Andi Hamzah, 1984:121).

Dari perumusan tersebut dapat diketahui bahwa penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan subfungsi dan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan (yang dilingkungan Polri dikenal sebagai kegiatan reserse), yaitu suatu metode/cara/kegiatan yang mendahului tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan (misalnya: penangkapan, penahanan, penyitaan, pemanggilan dan lain-lain). (H.M.A Kuffal, 1997 :11).

Penyelidikan ataupun penyidikan didalamnya terdapat berbagai rangkaian kegiatan, namun yang pasti pada semua tindakan yang dilakukan itu masing-masing harus dibuat berita acaranya, misalnya: berita acara tentang pemeriksaan tersangka, berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan/penyitaan dan lain sebagainya.

Setelah membuat berita acara tersebut, masing-masing berita acara ini kemudian disatukan dalam suatu berkas dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, dengan tidak perlu disertai barang bukti atau tersangkanya. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, tersangka dan barang bukti dalam suatu perkara itu baru kemudian diserahkan kepada penuntut umum yaitu setelah penyidikan dianggap

selesai. (PAF. Lamintang, tanpa tahun:98). Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa berakhirnya penyidikan yang ditandai dengan penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Berakhirnya kerja subsistem Kepolisian menunjukkan awal akan mulai bekerjanya subsistem Kejaksaan. Bekerjanya subsistem Kejaksaan dalam kaitannya dengan peradilan pidana tidak lepas dari bahan-bahan yang disampaikan dari subsistem Kepolisian. Sebelum melakukan penuntutan ke Pengadilan, Penuntut Umum sebagai organ dari subsistem Kejaksaan, yang mendapat tugas menangani perkara pidana, terlebih dahulu melakukan prapenuntutan terhadap berkas perkara, jika ternyata ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan (Pasal 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Subsistem Kejaksaan melalui organnya, Penuntut Umum, setelah prapenuntutan dianggap selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap, Penuntut Umum kemudian, membuat surat dakwaan yang bahan bahannya dirumuskan berdasarkan berkas perkara yang diajukan Penyidik, untuk kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan.

Adanya pelimpahan perkara ke Pengadilan atau penuntutan itu mengharuskan Subsistem Pengadilan melakukan

rangkaian lanjutan. Bekerjanya subsistem Pengadilan diawali dengan menerima pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum kemudian dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Bekerjanya subsistem pengadilan berupa pemeriksaan perkara disidang pengadilan jika menggunakan pemeriksaan biasa, memperlihatkan adanya beberapa tahapan-tahapan. Tahap pertama dimulai dengan pemanggilan untuk menghadiri sidang. Tahap berikutnya Hakim membuka sidang diteruskan dengan pemeriksaan identitas terdakwa, dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, setelah ada kemungkinan terdakwa bersama penasehat hukum mengajukan eksepsi. Jika eksepsi ditolak dilanjutkan dengan tahap pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan dalam sidang pengadilan;. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. (M. Yahya Harahap, : 252).

Pada Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan secara limitatif



alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yaitu:  
(1).Keterangan saksi, (2).Keterangan ahli, (3),Surat. (4).  
Petunjuk, ( 5). Keterangan terdakwa.

Selanjutnya M. Yahya Harahap ( : 263) menyebutkan prinsip minimum pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, adalah:

1. "Sekurang - kurangnya dengan dua alat bukti yang sah atau dengan kata lain paling sedikit kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah.
2. Dengan demikian tidak dibenarkan dan dianggap tidak Cukup membuktikan kesalahan terdakwa hanya dengan satu alat bukti saja. Pasal 183 tidak membenarkan pembuktian kesalahan terdakwa dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri". Pada tahap pembuktian, pemeriksaan dilakukan terhadap para saksi, barang bukti dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan penuntut umum. Setelah proses pembuktian, dilanjutkan dengan pengajuan pledoi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Atas pledoi ini Jaksa Penuntut Umum menanggapi dengan replik, sebaliknya terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan duplik sebagai tanggapan terhadap replik, setelah replik dan

duplik selesai, keseluruhan pemeriksaan diakhiri dengan pengambilan keputusan akhir oleh Hakim.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah Majelis Hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengambilan setiap putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan, repositoir, kemudian pada segala fakta dan keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Dengan dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa berarti bekerjanya subsistem pengadilan berakhir, yang kemudian putusan ini wajib dilaksanakan oleh subsistem Kejaksaan, apabila putusannya berupa pidana penjara maka terpidana diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan, hal ini merupakan mulai bekerjanya sub sistem terakhir dari keseluruhan subsistem dari sistem peradilan pidana.

### **C. Kewenangan Pengendalian dan Penuntutan Pidana Perikanan di Indonesia**

#### **a. Kewenangan Pengendalian**

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "authority" dalam bahasa Inggris dan "bevoegdheid" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black 'S Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and*

*power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued inscope of their public duties.* (kewenangan atau Wewenang adalah Kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban public). “Bevoegdheid” dalam istilah hukum Belanda, Phillipus M.Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “Bevoegdheid”. Istilah “bevoegdheid” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum public, sedangkan “Wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum Publik. (Basuki Minarno, 2008;65)

Wewenang sebagai konsep hukum public sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

- ✓ Pengaruh;
- ✓ Dasar hukum;
- ✓ Konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen Dasar bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen Komformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu) .(Basuki Minarno, 2008;67)

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu *atribusi dan delegasi*; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Ada tiga (3) cara memperoleh wewenang (1) *Atribusi*, (2). *Delegasi*, dan (3). *mandat*. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiiil. Rumusan lain mengatakan bahwa *atribusi* merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. , delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat "*besluit*") oleh pejabat pemerintahan (pejabat TUN) kepada pihak

lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Yang memberi/melimpahkan wewenang disebut *delegans* dan yang menerima disebut delegataris. Jadi suatu *delegasi* selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang Baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain); jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi.

Hal tersebut berbeda dan aspek pidana, dalam hal terjadi mandat atau delegasi menurut hukum pidana yang bertanggung jawab adalah mandatoris atau delegatoris, karena dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dikenal dengan pertanggungjawaban pribadi (*personal responsibility*). Misalnya dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Dinas melakukan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi tindak pidana korupsi maka Kepala Dinas tersebut yang harus bertanggung jawab secara pribadi, meskipun dilihat dari segi konsep delegasi wewenang hal tersebut keliru.

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap si pelaku perlu dibedakan pertanggungjawaban jabatan (*liability jabatan*) dengan prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu (*personal*

*responsibility*) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana.

Adapun mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian kewenangan, pejabat yang diberi mandat (*mandataris*) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*). Di dalam pemberian mandat, pejabat yang memberi mandat (*mandans*) menunjuk pejabat lain (*mandataris*) untuk bertindak atas nama mandans (*pemberi mandat*).

Untuk mengkaji kepada siapa yang harus bertanggung jawab secara yuridis terhadap penggunaan wewenang yang melanggar hukum (penyalahgunaan wewenang) harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Hal tersebut sesuai dengan konsep hukum "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*". Di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban mandat bersumber dari persoalan wewenang, karena wewenang tetap berada pada mandans (pemberi wewenang) sedangkan mandataris (penerima wewenang) hanya dilimpahi wewenang bertindak untuk dan atas nama mandans. Pada mandat tidak terjadi penyerahan wewenang, artinya mandans tetap dapat bertindak sendiri atas namanya. Tidak adanya penyerahan wewenang pada mandat

maka yang bertanggungjawab secara yuridis tetap pada mandans (pemberi wewenang).

Pada konsep atribusi wewenang pertanggungjawaban secara yuridis oleh si penerima wewenang, tergantung pada si penerima wewenang melakukan mandat atau delegasi. Jika yang dilakukan adalah pemberian mandat maka si mandans (pemberi wewenang/penerima wewenang dalam atribusi) tetap bertanggung jawab. Hal tersebut berbeda kalau dengan cara delegasi, maka pemberi wewenang tidak bertanggungjawab, pertanggungjawaban sudah beralih pada delegatoris.

Dalam delegasi, pekerjaan yang didelegasikan diserahkan sebagian atau seluruh wewenang kepada penerima delegasi (delegataris) untuk bertindak melaksanakan pekerjaan tersebut atas namanya sendiri. Pada delegasi disertai dengan penyerahan wewenang, oleh karenanya jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh delegatoris maka yang bertanggungjawab adalah delegatoris. .(Basuki Minarno, 2008;76)

Contoh Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :B-434/F/Ft.2/03/2010 tanggal 03 Maret 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan sebagai berikut :

1. a. Tuntutan Pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan kejahatan atau pelanggaran Tindak pidana

Perikanan, pengendalian rencana Tuntutan pidana dilakukan oleh kepala kejaksaan Negeri, diluar dari pada itu kewenangan Kepala kejaksaan Tinggi;

- b. Tindak pidana Perikanan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, milik warga Negara Indonesia, Bobot kapal tidak lebih dari 5 (lima)GT yang dibuktikan dengan Surat Izin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, pengendalian rencana Tuntutan pidana dilakukan oleh kepala kejaksaan Negeri, diluar dari pada itu kewenangan Kepala kejaksaan Tinggi.
- c. Nelayan tradisional dengan menggunakan perahu/ sampan besarnya hanya dapat dimuati 2 (dua) orang, menangkap ikan dengan racun ikan/Potasium atau sejenisnya, pengendalian rencana tuntutan pidana dilakukan oleh kepala kejaksaan Negeri, diluar dari pada itu Kewenangan kepala kejaksaan tinggi.
- d. Nelayan tradisional dengan menggunakan Perahu/2 (dua) orang mengambil *Soft Coral (karang Lunak)*, Pengendalian rencana tuntutan pidana dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri, diluar dari pada itu kewenangan Kepala Kejaksaan Tinggi.



- e. Tindak Pidana Perikanan yang terjadi diperairan Pendalaman, Pengendalian rencana tuntutan Pidana dilakukan oleh kepala Kejaksaan Negeri.
- 1. Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh” Kapal Penangkap ikan milik Warga Negara Asing (WNA) atau Berbendera Negara Asing atau Nakhoda Kapal WNA atau Anak Buah Kapal WNA dan Kapal-kapal ikan milik Warga Negara Indonesia/berbendera Indonesia yang mengalihkan muatannya kekapal-kapal Asing ditengah laut”, Pengendalian rencana Tuntutan pidana dilakukan oleh Jaksa Agung RI Cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS.
- 2. Perkara Tindak Pidana perikanan “Sifatnya menarik perhatian masyarakat yang berskala nasional atau internasional atau karena hal-hal tertentu menjadi Perhatian pimpinan.
- 3. Bagi Jaksa Penuntut umum yang menangani perkara Tindak Pidana Perikanan “ Tidak diperkenankan membuat dakwaan tunggal” untuk itu sewaktu berkas perkara tahap pertama diterima dari penyidik agar diberi petunjuk menerangkan sangkaan subsidair atau alternative.
- 4. Para kajati dan kajari agar berperan aktif memberikan petunjuk kepada jaksa penuntut Umum(JPU) yang

menangani Perkara Tindak Pidana Perikanan agar dapat membuktikan secara optimal surat dakwaannya dengan ancaman hukuman yang terberat berpedoman kepada petunjuk tuntutan yang digariskan pimpinan.

5. Bahwa Penanganan Perkara Tindak Pidana perikanan "baik yang pengendalian penuntutannya merupakan kewenangan kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, agar Laporan putusan serta upaya hukum disertai dengan uraian kronologis secara singkat penanganan perkara sejak SPDP, riwayat penahanan, proses prapenuntutan hingga perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan, dikirim secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus".

## **b. Penuntutan Pidana Perikanan di Indonesia**

### **1. Pengertian Penuntutan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa Penuntutan Berasal dari kata tuntutan yang berarti meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya dipenuhi); menagih, menggugat (untuk dijadikan perkara); membawa atau mengadu ke pengadilan;....Penuntut adalah orang yang menuntut; Penuntut Umum adalah Jaksa yang menuntut perkara yang disidangkan. (O.c.Kaligis, 2006:91)

Pengertian penuntutan Pasal 1 butir 7 KUHAP bahwa penuntutan adalah "Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang Pengadilan". Selain pengertian penuntutan menurut KUHAP, Pasal 1 butir 3 Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI juga memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda atau dapat dikatakan sama saja dengan pengertian menurut KUHAP, dimana:

*"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan . perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan "*

Dari pengertian menurut Undang-Undang Kejaksaan tersebut berarti tidak ada perbedaan mengenai pengertian penuntutan dalam KUHAP, karena dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa tata cara penuntutan dilakukan menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Penulis sependapat dengan Oesman Simanjuntak (1994 : 118) yang mengatakan bahwa istilah "tuntutan pidana" dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP adalah kurang tepat, yang benar adalah "tuntutan". Menurut Oesman Simanjuntak

(1994:118) tidak selamanya, Penuntut Umum, mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, hal itu tergantung pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Ada kalanya Jaksa Penuntut Umum, menuntut bebas terdakwa karena tidak cukup bukti di persidangan, atau hasil persidangan ditemukan *error in persona*. Tuntutan dari Penuntut Umum, bisa tuntutan pemidanaan, bisa tuntutan lepas dari segala tuntutan, atau tuntutan bebas.

Dulu sebelum KUHAP istilah yang dipergunakan terhadap tuntutan pidana ialah *requisitoir* (M.Yahya Harahap: 238). Kata. *requisitoir* atau "*requisitoir*" ini berasal dari bahasa Belanda di mana kata ini bila diartikan dalam bahasa Indonesia disebut "tuntutan jaksa". (S.Wojowasito, 1999:540) Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat kata "*requisitoir*": tuntutan dari jaksa dalam perkara di pengadilan. (Leden Marpaung, 1992 : 401) *requisitoir* inilah yang dimaksud dengan "Tuntutan pidana" yang terdapat dalam Pasal 182 ayat (1).

Selain itu juga, istilah "tuntutan pidana" merupakan terjemahan dari "*requisitoir*" yang oleh Mr. M. L. Tirtaamidjaja diterjemahkan dengan "tuntutan", sedang Mr. Wirjono Projodikoro menterjemahkan dengan "tuntutan terakhir" Pada buku peristilahan hukum dalam Praktek (Kejaksaan Agung RI, tahun 1985) memuat kata *requisitoir*: tuntutan hukuman jaksa

penuntut umum pada sidang pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup.(Leden Marpaung,1992:401)

Selain kata *requisitoir*' terdapat kata *vordering* atau *strafvordering* yang kemudian dapat diartikan juga menjadi tuntutan pidana (hukum) atau tuntutan jaksa (S.Wojowasito, 1999:772).

Secara umum kedua kata ini tidak dibedakan karena keduanya menyebutkan kata tuntutan jaksa. Ternyata kalau dilihat dari segi hukum khususnya hukum acara pidana, kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. *Requisitoir* diartikan sebagai tuntutan pidana sedangkan *vordering/strafvordering* diartikan sebagai dakwaan atau surat dakwaan. (Martin Prodjohamidjojo, 1984:14)

Peranan perikanan ke depan sangat menjanjikan apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, Kandungan laut dan perairan berupa ikan di wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia sangat banyak dan berlimpah, sehingga merupakan daya tarik nelayan-nelayan dari negara tetangga, misalnya Thailand dan Taiwan yang sering mencuri ikan di laut teritorial tersebut. Selain itu pula, wilayah laut yang begitu luas tersebut pengawasannya sangat merepotkan, maka untuk mengefektifkan mengenai pengawasan pencurian ikan di wilayah Republik Indonesia, perlu dibuatkan lembaga

peradilan khusus yang dapat mengadili pelanggaran perikanan di laut wilayah Indonesia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah perlu membuat lembaga peradilan yang khusus untuk itu. Hal ini diatur dalam Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana dibidang perikanan ayat (1). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lingkungan peradilan umum ayat (2). Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual , ayat (3). Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan , ayat (4). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugasnya ayat (5). Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, ayat (6).

Namun saat ini, pengadilan perikanan ini belum terbentuk, karena banyak pertimbangan teknis yang perlu dipersiapkan lebih dahulu, misalnya sarana dan prasarana pendukung, serta sumber daya manusia yang menggerakkannya, khususnya hakim yang betul-betul memahami masalah perikanan dan wilayah pesisir dengan baik.

Pasal 73 UU No.31 Tahun 2004 Jo.UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana dibidang perikanan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, (ayat(1)). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan kordinasi (ayat (2)). Untuk melakukan kordinasi dalam penanganan tindak pidana dibidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum kordinasi.

Proses hukum yang dilakukan setelah penyidikan perkara tindak pidana perikanan adalah proses hukum berupa penuntutan yang dilakukan oleh lembaga hukum yang disebut kejaksaan. Pertarungan bersalah tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan tergantung pada kemampuan jaksa penuntut umum membuktikan tuntutananya di depan pengadilan. Dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 2004 jo.Undang-undang Nomor: 45 Tahun 2009

tentang Perikanan, dinyatakan bahwa penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Penuntutan terhadap perkara tindak pidana di bidang perikanan ini tidak sembarang jaksa, karena jaksa yang akan melakukan penuntutan adalah jaksa yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 75 UU No. 31 Tahun 2004, bahwa penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk ayat (1). Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; (b) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; (c) cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya, ayat (2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaksanaannya harus sudah diterapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini diundangkan ayat (3). Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 75 UU No. 31 Tahun 2004 telah mengalami perubahan yaitu Pasal 75 UU No. 45



Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung ,ayat (1). Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; (b) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan (c) cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya ,ayat (2).

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 75 di atas, maka proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum yang sebelumnya didahului oleh penyidikan oleh pejabat yang berwenang, maka penuntut harus menyampaikannya kepada penyidik mengenai penelitiannya terhadap berkas perkara tersebut. Dalam Pasal 76 UU No. 31 Tahun 2004 jo.UU No.45 Tahun 2009 dinyatakan bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara penyidikan,ayat (1).

Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas

perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi, ayat (2). Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum ayat (3). Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik ayat (4). Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan ayat (5). Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari, ayat (6). Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari ayat (7). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan

pemeriksaan sudah dipenuhi ,ayat (8).diubah dan ditambah satu ayat oleh UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap ,ayat (9).

Berkaitan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 76 UU No. 45 Tahun 2009 di atas, telah ditambah 3 (tiga) pasal. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 76 A menyatakan bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 76B UU No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri ayat (1). Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan,ayat (2).

Pada sisi lain, benda yang dirampas dari hasil tindak pidana, pada prinsipnya harus dilelang untuk kepentingan

negara dan hasil lelang tersebut dipergunakan untuk pembangunan di sektor lain. Dalam Pasal 76C UU No. 45 Tahun 2009 dinyatakan bahwa benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara ayat (1). Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat (2). Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak ayat (3). Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (4). Benda dan/ atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/ atau koperasi perikanan ayat (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah ayat (6).

## **2. Pemeriksaan disidang Pengadilan.**

Proses hukum pelanggaran terhadap tindak pidana perikanan akan berakhir setelah sidang di pengadilan telah mengambil suatu keputusan berkaitan dengan perkara

perikanan tersebut. Pada proses persidangan inilah nasib pelanggaran tindak pidana perikanan akan ditentukan apakah bersalah atau tidak bersalah. Dalam Pasal 77 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No.45 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini..

Persidangan dalam perkara tindak pidana perikanan ini, mengalami perubahan atau pergeseran karena tidak sesuai dengan kelasiman dalam tata persidangan perkara biasa. Dalam persidangan ini agak istimewa karena hakim yang menyidangkan berasal dari hakim karier dan hakim nonkarier atau *ad hoc*. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 78 UU No. 31 Tahun 2004 jo.UU No.45 Tahun 2009, bahwa hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc* ,ayat (1). Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim *ad hoc* dan 1 (satu) hakim karier ,ayat (3). Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung ,ayat (4). Ketentuan Pasal 78 UU No. 31 Tahun 2004 ini, tidak mengalami perubahan, tetapi ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 78A UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap pengadilan negeri yang telah ada pengadilan perikanan, dibentuk

subkepaniteraan pengadilan perikanan yang dipimpin oleh seorang panitera muda, ayat (1). Dalam melaksanakan tugasnya, panitera muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti ayat (2). Panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan berasal dari lingkungan pengadilan negeri ,ayat (3). Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan serta susunan organisasi, tugas, dan tata kerja subkepaniteraan pengadilan perikanan diatur dengan peraturan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ,ayat (4). Dengan demikian, maka dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan ini, undang-undang ini mengaturnya dalam Pasal 79 UU No. 31 Tahun 2004, Jo.UU No.45 Tahun 2009, bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. sidang di pengadilan perikanan ini telah ditentukan *limit* waktu perkara bagi hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 80, bahwa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan ,ayat (1). Putusan perkara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa ayat (2). Sementara dalam pemeriksaan di pengadilan perkara tindak pidana perikanan ini, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan atau memperpanjang penahanan apabila dianggap untuk kepentingan persidangan.

Dalam Pasal 81 UU No. 31 Tahun 2004 Jo.UU 45 Tahun 2009, dinyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ayat (1). Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan 10 (sepuluh) hari ayat (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi ayat (3). Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 81 di atas, maka apabila putusan dimohonkan banding oleh terdakwa proses hukumnya sama dengan yang diatur dalam Pasal 82 UU No. 31 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh

pengadilan tinggi ayat (1). Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selamai 20 (dua puluh) hari ayat (2). Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari (ayat (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi ayat (4). Sementara itu, apabila putusan mengenai perkara perikanan ini dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung, maka prosesnya sama dengan ketentuan dalam Pasal 82.

Dalam Pasal 83 UU No. 31 Tahun 2004 jo.UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan dinyatakan bahwa dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung ayat (1). Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ayat (2). Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud



pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari ayat (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi ,ayat (4).

Ketentuan Pasal 83 UU No. 31 Tahun 2004 pada dasarnya tidak mengalami suatu perubahan, hanya ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing ayat (1). Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal ayat (2). Ketentuan mengenai pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat (3).

### 3. Sanksi Tindak Pidana Perikanan

Keberadaan suatu sanksi merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap sebab sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya. Dalam Pasal 79 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 dinyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana ayat (1). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ayat (2). Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :

- (a) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang melakukan pelanggaran;
- (b) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan

terhadap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Perikanan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), selama 1 (satu) bulan;

- (c) Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ayat (3).

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ayat (4). Sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 79 di atas, memberikan gambaran bahwa kegiatan usaha perikanan tangkap yang telah mempunyai izin usaha perikanan, pada suatu saat akan dicabut izinnnya apabila tidak melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 80 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008, bahwa surat izin usaha perikanan (SIUP) dapat dicabut oleh pemberi surat izin usaha perikanan (SIUP) apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan: (a) tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha perikanan (SIUP);

- (a) Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha perikanan (SIUP) dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- (b) Menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/ atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan;
- (c) Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- (d) Menggunakan dokumen palsu;
- (e) Menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
- (f) Terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- (g) Selama 1 (satu) tahun sejak Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
- (h) Izin usaha perikanan (SIUP) yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin usaha perikanan (SIUP);
- (i) Membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan patfngkalan yang ditetapkan;

- (j) Membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah atau
- (k) Tidak melakukan perpanjangan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ayat (3).

Pencabutan surat izin usaha perikanan (SIUP) sebagai akibat tidak di-realisasikannya rencana dalam jangka 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan setelah orang atau badan hukum tersebut diberi peringatan 3 (tiga) kali berturut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun berakhir (ayat 4). Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah masa berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf k, maka Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dicabut dan dilakukan pengurangan alokasi dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai dengan realisasi kapal ayat (5).

Berkaitan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 80, memberikan gambaran bahwa walaupun pada dasarnya perpanjangan terhadap semua surat izin yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan tangkap, karena orang atau badan hukum Indonesia melakukan pelanggaran terhadap salah satu

persyaratan yang telah ditentukan, tetapi pemerintah masih memberikan kesempatan kepada pemilik kapal atau kapal pengangkut ikan untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Dalam Pasal 81 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 dinyatakan bahwa dalam hal Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dicabut oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, orang atau badan hukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat pencabutan dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal disertai dengan alasan ayat (1). Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ayat (2). Dalam hal surat permohonan keberatan disetujui oleh Menteri, Direktur Jenderal menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang dimaksud ayat (3).

Usaha perikanan tangkap merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan modal dan sarana yang sangat memadai, karena pada satu sisi sumber daya ikan seringkali berada di laut

yang dalam yang membutuhkan kapal penangkapan ikan yang canggih. Pada sisi lain, hampir semua negara pantai mengklaim zona ekonomi eksklusif yang masih bagian dari laut teritorialnya. Indonesia menentukan batas zona ekonomi eksklusifnya seluas 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal luar pulau yang terluar. Oleh karena itu, Indonesia hanya memperkenankan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif jika kapal penangkap ikan tersebut berbobot 100 GT ke atas. Hal ini sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 81 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/ Men/2008, bahwa kapal-kapal penangkap ikan yang berukuran 100 *gross tonnage* dan/atau lebih besar hanya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia hanya zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), kecuali yang telah mendapatkan izin di perairan kepulauan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini ayat (1). Kapal-kapal penangkap ikan yang diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri yang sebelum Peraturan Menteri ini telah mendapatkan izin penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), dan untuk seterusnya hanya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) ayat (2).a. Unsur Kesengajaan. b. Unsur Usaha Perikanan Tanpa Izin. c. Usaha Perikanan Tidak Terdaftar dan Unsur Lain.

Dengan demikian penulis sependapat dengan Achmad Ali, dalam bukunya Menguak Teori Hukum (*legal Theory*) dan Teori Peradilan (*judicialprudence*) yang mengatakan "Pengadilan apapun adalah "Lembaga untuk memberi keadilan," Tugas hakim bukan untuk menghukum dan menghukum, melainkan untuk membuat putusan yang seadil-adilnya, yaitu; Jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana yang juga harus proporsional sesuai berat-ringan tindak pidana yang dilakukannya". (Achmad Ali, 2009;506).

#### **D. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Hubungan antar Variabel.**

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritis sebagaimana dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI secara kelembagaan Kejaksaan berada dibawah kekuasaan eksekutif namun secara fungsional tugas jaksa dalam melaksanakan fungsi penuntutan termasuk fungsi yudikatif, sehingga seharusnya Jaksa memiliki kewenangan penuh pengendalian penuntutan perkara Tindak pidana Perikanan, harus dicari suatu Format baru yang menurut penulis pengendaliannya hanya pada kasus-kasus tertentu, misalnya perkara Makar, Teroris, Narkotika dan korupsi yang membahayakan Negara, Jaksa




Penuntut Umum harus mendapat kewenangan penuh seperti halnya hakim dalam memberikan putusan terhadap seseorang terdakwa dan Penasehat Hukum (PH) dalam menggunakan kewenangan yang ada pada dirinya untuk membela kliennya. Jaksa dalam melaksanakan tugasnya, membuat surat dakwaan, tuntutan sangat dipengaruhi oleh Subtansi Undang-undang Kejaksaan dan peraturan internal/stukturisasi, yang bertentangan dengan pasal 8 ayat (3) dengan demikian kewenangan pendelegasian Jaksa sangat urgen untuk diteliti agar dapat dikemukakan kriteria (ukuran) Kewenangan pengendalian dalam undang-undang Kejaksaan.

Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan oleh Jaksa Penuntut Umum kiranya memberikan kewenangan penuh (*independensi*) dalam tugasnya tanpa dikendalikan oleh Pimpinan secara berjenjang(stuktural) sebab hal itu bertentangan dengan UU NO. 16 Tahun 2004 pasal 8 ayat (3) "Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa Melakukan Penuntutan dengan Keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Alasan-alasan Keadilan dan dasar kewenangan pengendalian dijadikan dasar pertanggung jawaban kepada Masyarakat dan kepada Tuhan, bahwa kewenangan pengendalian memiliki alasan rasional serta aturan hukum yang melandasi kewenangan pengendalian penuntutan perkara Tindak pidana perikanan, sehingga kemungkinan dapat atau tidaknya

memberikan peluang bagi orang-perorangan maupun badan hukum untuk tidak secara leluasa dapat mempengaruhi Kewenangan Penuntutan Tindak pidana Perikanan.

## 2. Skema kerangka pikir



**Gambar 1. Skema Kerangka Pikir**

## E. Defenisi Operasional

Berdasarkan Judul Penelitian ini, maka perlu mendapatkan penegasan konsep sebagai berikut :

1. Maksud dalam Penelitian ini adalah benar-benar Jaksa Penuntut Umum memahami pengaturan dan praktek pelaksanaan Pengendalian Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan.
2. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislative ataupun dari kekuasaan eksekutif, sedangkan wewenang hanya mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja, dengan demikian kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang.
3. Wewenang itu bersumber dari Atribusi, Delegasi, dan Mandat, sehingga Atribusi, Delegasi dan Mandat merupakan sumber wewenang yang sangat penting.
4. Penuntutan terhadap Tindak Pidana Perikanan adalah dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, dengan syarat berpengalaman menjadi jaksa sekurang-kurangnya dua (2) tahun, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perikanan, cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugas.

5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
6. Keadilan adalah memberikan kepada pencari keadilan apa yang menjadi haknya dan membebaskan sesuatu sesuai batas kemampuan daya pikulnya berdasarkan nilai hukum.
7. Tindak Pidana Khusus adalah Tindak Pidana yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Papua. Pemilihan Lokasi karena peneliti sebagai instrumen penelitian yang berprofesi sebagai Jaksa Penuntut Umum yang melakukan Penuntutan, memudahkan pengumpulan data. Kemudahan ini bukan hanya disebabkan oleh kemudahan akses untuk berinteraksi dengan informen, tetapi peneliti benar-benar mengetahui persoalan yang sangat sensitive dalam penanganan perkara termasuk dokumen perkara yang selama ini diyakini sebagai data yang tidak dapat dipublikasikan pada Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura.

#### **B. Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normative dan empiris. Penggunaan kedua pendekatan ini dimaksud untuk menghindari ketimpangan dalam mengkaji hukum, karena disatu sisi hukum tidak bisa melepaskan diri dari ciri yang normative tetapi juga kenyataan dilapangan.

Hasil penelitian normative tersebut akan diintegrasikan dengan hasil penelitian empiris yang diperoleh dengan penelitian dilapangan.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara *Law in book* dan *Law in action* antara ketentuan-ketentuan hukum positif dengan proses penegakannya. Acmad Ali (1998 : hal 4-5) berpendapat Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan social, kenyataan kultur, dan lain, lain. Kajian empiris ini bersifat deskriptif.

Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji *law in action*, kajian empiris dunianya adalah *dassain*.

### **C. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini termasuk Penelitian eksplanatoris yang produk penelitiannya dapat menjelaskan hubungan antar variabel; Untuk mengetahui apakah suatu Variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya; atau apakah suatu variabel disebabkan/dipengaruhi ataukah tidak oleh variabel lainnya. Penelitian ini ingin menjelaskan apakah variabel Undang-undang dan Strukturisasi Kejaksaan berpengaruh kepada independensi Jaksa dalam Penanganan Penuntutan Perkara Perikanan.

### **D. Jenis data dan Teknik Pengumpulan data**

#### **a. Data Sekunder**

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan melakukan studi kepustakaan. Dari studi kepustakaan

akan diperoleh data sekunder yang bersumber datanya berasal dari:

1. Bahan Primer seperti Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Udang Hukum Acara Pidana, Undang Undang 31 tahun 2004 jo.UU No.45 Tahun 2009 tentang perikanan, Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kewenangan Pengendalian Penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Perikanan, seperti Surat Edaran Jaksa Agung , dan Berkas perkara Tindak pidana Perikanan.
3. Bahan tertier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal hukum, Surat kabar /Majalah dan Modul.

**b. Data Primer**

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan juga dengan penelitian lapangan, yang berupa pengamatan langsung (*observasi*) dan Wawancara dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Dari wawancara akan diperoleh data primer yang informannya berasal dari Jaksa yang menangani perkara perikanan dan Pejabat Stuktural diKejaksaan Tinggi Papua.

## **E. Populasi dan Tata Cara Pengambilan sampel**

### 1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini meliputi :

- a. Team Jaksa dalam penanganan perkara Perikanan.
- b. Pejabat Stuktural Kejaksaan Tinggi Papua.

### 2. Tata Cara Pengambilan sampel

- 1) Untuk sampel jaksa dalam penelitian ini ditetapkan dengan prinsip *snaw ball* hingga mencapai titik kejenuhan dalam arti sampai kelengkapan dan validitas data dirasa cukup bagi kepentingan analisis.
- 2) Untuk sampel pejabat stuktural ditetapkan secara purposive sampling berdasarkan hukum tertentu yaitu pejabat yang berkompeten dalam jenjang system Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan yaitu :
  1. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua
  2. Asisten Tindak Pidana Khusus
  3. Kepala seksi Penyidikan dan Penuntutan pada Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua.

## **F. Analisis data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebelum analisis data, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer dan



sekunder, selanjutnya diadakan klasifikasi secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisi untuk menjawab masing-masing masalah penelitian; dan akhirnya ditarik kesimpulan.

**Tabel 1.**  
**Klasifikasi atau Kriteria Informen**

No	Klasifikasi atau Kriteria	Informan	Keterangan
1	Kepala Kejaksaan Tinggi papua	Monang Pardede	Jayapura
2	Asisten Tindak Pidana Khusus	Nikolaus Kondomo	Jayapura
3	Kepala seksi Penyidikan	Yulius Teuf	Jayapura
4	Kepala seksi Penutupan	-	Jayapura
5	Jaksa Penuntut Umum/Team	Piet Nahumuri Putu Suarjana	Jayapura

**G. Tahap-tahap dan jadwal penelitian.**

**Tabel 2.**  
**Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2012																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Konsultasi dosen pembimbing	■	■																		
2.	Penyusunan Proposal			■	■	■															
3.	Seminar Proposal						■														
4.	Perbaikan dan Pengesahan							■	■												
5.	Pengumpulan data									■	■	■	■								
6.	Penulisan Tesis/konsultasi													■	■	■	■				
7.	Seminar tesis																			■	
8.	Perbaikan draf tesis																				■
9.	Ujian tesis																				■
10.	Perbaikan dan persetujuan pembimbing/penguji																				■

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

##### **1. Pengaturan Wewenang Pengendalian Penuntutan Menurut Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menggantikan dan mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, di dalam Konsideran Menimbang dinyatakan: “Bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun” Kedua undang-undang ini menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum benar-benar Jaksa Penuntut Umum berperan secara Profesional sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ,secara yuridis pengendalian kewenangan penuntutan tindak pidana tidak diatur secara tegas didalam undang-undang ini, namun penulis mencermati,menganalisis enam (6) Bab dan empat puluh dua (42) pasal serta penjelasanya ditemukan Pasal-Pasal yang tidak sinkronisi atau relevan dengan kenyataan praktek pengendalian

penuntutan perkara tindak pidana perikanan yang sehari-hari dilakukan dalam penanganan perkara oleh jaksa penuntut umum dalam tugas dan kewenangannya dilingkungan kejaksaan, fungsi pengendalian ini ,didalam undang-undang ini ada pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lain yang membuat ketidakindependensi jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Pengendalian penuntutan ini dikenal dengan nama system Rencana Tuntutan (rentut),didalam undang-undang ini system ini tidak dicantumkan baik dalam pasal-pasal maupun dalam penjelasannya, ada keganjilan norma hukum sebagaimana pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) , pasal 18 ayat (1) ,Pasal 26 ayat (1) , pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35 (a) , tidak tersirat secara tegas kewenangan pengendalian Penuntutan dalam Undang–Undang Republik Indonesia nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 8 ayat (2) "Dalam melaksanakan tugas dan Wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki". ayat (3) "Demi Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah." Pasal 18 ayat (1)"Jaksa Agung adalah Pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Pasal 26 ayat (1)"

Kepala kejaksaan tinggi adalah pimpinan kejaksaan tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pasal 27 ayat (1) "Kepala kejaksaan Negeri adalah Pimpinan kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pasal 35 "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang (a) menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.

## **2. Menurut Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.**

Negara Indonesia mempunyai posisi yang strategis ,berada pada dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudera, yakni samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas, disamping itu, Indonesia sebagai Negara kepulauan adalah salah satu Negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000km dan luas sekitar 3.1 juta km<sup>2</sup>(0,3 juta km<sup>2</sup> perairan territorial dan 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya. Sementara itu, menurut Subani dan Barus sebagaimana yang dikutip Marhaeni Siombo, Kondisi Geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan, yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan

5,8 juta km<sup>2</sup>, kaya akan sumber daya laut dan ikan. Luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> tersebut terdiri atas :

- a. Perairan laut Teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup>. Perairan nusantara 2,8 juta km<sup>2</sup>, dan
- b. Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) 2,7 juta km<sup>2</sup>.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.

Dengan demikian apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, Kandungan laut dan perairan berupa ikan di wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia sangat banyak dan berlimpah, sehingga merupakan daya tarik nelayan-nelayan dari negara tetangga, misalnya Thailand dan Taiwan yang sering mencuri ikan di laut teritorial tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah perlu membuat lembaga peradilan yang khusus untuk itu. Hal ini diatur dalam Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana dibidang perikanan (ayat 1). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lingkungan peradilan umum ayat (2). Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual ,ayat (3). Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan ayat (4). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugasnya ,ayat (5). Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden ,ayat (6).

Namun saat ini, pengadilan perikanan ini belum terbentuk, karena banyak pertimbangan teknis yang perlu dipersiapkan lebih dahulu, misalnya sarana dan prasarana pendukung, serta sumber daya manusia yang menggerakkannya, khususnya hakim yang betul-betul memahami masalah perikanan dan wilayah pesisir dengan baik.

Proses hukum yang dilakukan setelah penyidikan perkara tindak pidana perikanan adalah proses hukum berupa penuntutan yang dilakukan oleh lembaga hukum yang disebut kejaksaan. Pertarungan bersalah tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan tergantung pada kemampuan jaksa penuntut umum membuktikan tuntutananya di depan pengadilan. Dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 2004 jo. Undang-

undang Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dinyatakan bahwa penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Penuntutan terhadap perkara tindak pidana di bidang perikanan ini tidak sembarang jaksa, karena jaksa yang akan melakukan penuntutan adalah jaksa yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pasal 75 Undang-Undang Nomor: 45 Tahun 2009 yang menyatakan Ayat (1). Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Ayat (2). Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
- c) Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 75 di atas, maka proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum yang sebelumnya didahului oleh penyidikan oleh pejabat yang berwenang, maka penuntut harus menyampaikannya kepada penyidik mengenai

penelitiannya terhadap berkas perkara tersebut. Dalam Pasal 76 UU No. 45 Tahun 2009 dinyatakan :

- a) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara penyidikan.
- b) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
- c) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum
- d) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik
- e) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan .



- f) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.
- g) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.
- h) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- i) Penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap.

### **3. Menurut Undang-undang Nomor :5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Jalur diluar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.(H.Supriadi,Alimudin, 2011:496)

Bahwa penuntutan Terhadap Tindak Pidana ini, khususnya menyangkut kewenangan Penuntut umum hanya terdapat pada pasal 14 ayat (2) , selengkapnya bunyi pasal :

#### Pasal 14

- (1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 3
- (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Usaha perikanan tangkap merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan modal dan sarana yang sangat memadai, karena pada satu sisi sumber daya ikan seringkali berada di laut yang dalam yang membutuhkan kapal penangkapan ikan yang canggih. Pada sisi lain, hampir semua negara pantai mengklaim zona ekonomi eksklusif yang masih bagian dari laut teritorialnya. Indonesia menentukan batas zona ekonomi eksklusifnya seluas 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal luar pulau yang terluar. Oleh karena itu, Indonesia hanya memperkenankan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif jika kapal penangkap ikan tersebut berbobot 100 GT ke atas. Hal ini sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 81 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/ Men/2008, bahwa

kapal-kapal penangkap ikan yang berukuran 100 *gross tonnage* dan/atau lebih besar hanya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia hanya zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), kecuali yang telah mendapatkan izin di perairan kepulauan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini (ayat:1). Kapal-kapal penangkap ikan yang diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri yang sebelum Peraturan Menteri ini telah mendapatkan izin penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), dan untuk seterusnya hanya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) (ayat (2).a. Unsur Kesengajaan. b. Unsur Usaha Perikanan Tanpa Izin. c. Usaha Perikanan Tidak Terdaftar dan Unsur Lain.

#### **4. Menurut Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**

Tugas dan kewenangan kejaksaan juga di pertegas juga di dalam Undang-Undang N0. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan mempunyai kewenangan:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3)

dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan umum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, tersangka dan barang bukti dalam suatu perkara itu baru kemudian diserahkan kepada penuntut umum yaitu setelah penyidikan dianggap selesai. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa berakhirnya penyidikan yang ditandai dengan penyerahan

tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Kejaksaan, yang mendapat tugas menangani perkara pidana, terlebih dahulu melakukan prapenuntutan terhadap berkas perkara, jika ternyata ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan (Pasal 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

#### **5. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung RI.**

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :B-434/F/Ft.2/03/2010 tanggal 03 Maret 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan telah disepakati sebagai berikut :

##### **1. Sistem Pendelegasian Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum**

Pendelegasian tugas dan wewenang jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana perikanan berdasarkan Rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2009 dalam rangka reformasi birokrasi kejaksaan, antara lain disepakati perlu adanya penyesuaian kewenangan pendelegasian rencana penuntutan tindak pidana perikanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-

093/A/Ft.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengendalian dan percepatan Tuntutan Perkara pidana perikanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia telah membuat petunjuk pendelegasian kewenangan pengendalian rencana tuntutan perkara tindak pidana perikanan sebagai berikut :

- a) Tuntutan Pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan kejahatan atau pelanggaran Tindak pidana Perikanan, pengendalian rencana Tuntutan pidana dilakukan oleh kepala kejaksaan Negeri, diluar dari pada itu kewenangan Kepala kejaksaan Tinggi;
- b) Tindak pidana Perikanan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, milik warga Negara Indonesia, Bobot kapal tidak lebih dari 5 (lima)GT yang dibuktikan dengan Surat Izin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, pengendalian rencana Tuntutan pidana dilakukan oleh kepala kejaksaan Negeri, diluar dari pada itu kewenangan Kepala kejaksaan Tinggi.
- c) Nelayan tradisional dengan menggunakan perahu/ sampan besarnya hanya dapat dimuati 2 (dua) orang, menangkap ikan dengan racun ikan/Potasium atau sejenisnya, pengendalian rencana tuntutan pidana dilakukan oleh kepala kejaksaan

Negeri, diluar dari pada itu Kewenangan kepala kejaksaan tinggi.

- d) Nelayan tradisional dengan menggunakan Perahu/2 (dua) orang mengambil *Soft Coral (karang Lunak)*, Pengendalian rencana tuntutan pidana dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri, diluar dari pada itu kewenangan Kepala Kejaksaan Tinggi.
  - e) Tindak Pidana Perikanan yang terjadi diperairan Pendalaman, Pengendalian rencana tuntutan Pidana dilakukan oleh kepala Kejaksaan Negeri.
2. Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh” Kapal Penangkap ikan milik Warga Negara Asing (WNA) atau Berbendera Negara Asing atau Nakhoda Kapal WNA atau Anak Buah Kapal WNA dan Kapal-kapal ikan milik Warga Negara Indonesia/berbendera Indonesia yang mengalihkan muatannya kekapal-kapal Asing ditengah laut”, Pengendalian rencana Tuntutan pidana dilakukan oleh Jaksa Agung RI Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus.
  3. Perkara Tindak Pidana perikanan “ Sifatnya menarik perhatian masyarakat yang berskala nasional atau internasional atau karena hal-hal tertentu menjadi Perhatian pimpinan.
  4. Bagi Jaksa Penuntut umum yang menangani perkara Tindak Pidana Perikanan “ Tidak diperkenankan membuat dakwaan tunggal” untuk itu sewaktu berkas perkara tahap pertama diterima dari

penyidik agar diberi petunjuk menerangkan sangkaan subsidair atau alternative.

5. Para kajati dan kajari agar berperan aktif memberikan petunjuk kepada jaksa penuntut Umum(JPU) yang menangani Perkara Tindak Pidana Perikanan agar dapat membuktikan secara optimal surat dakwaannya dengan ancaman hukuman yang terberat berpedoman kepada petunjuk tuntutan yang digariskan pimpinan.
6. Bahwa Penanganan Perkara Tindak Pidana perikanan "baik yang pengendalian penuntutannya merupakan kewenangan kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, agar Laporan putusan serta upaya hukum disertai dengan uraian kronologis secara singkat penanganan perkara sejak SPDP, riwayat penahanan, proses prapenuntutan hingga perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan, dikirim secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus".

Bahwa ketika penulis melakukan penelitian dikejaksaan Tinggi Papua telah diperoleh data perkara perikanan (*illegal fishing*) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 terdiri 81 perkara yang telah dilakukan pengendalian kewenangan, Tahun 2008 terdiri dari enam puluh satu (61) perkara, Tahun 2009 ,enam (6) Perkara, Tahun 2010, Sebelas (11) Perkara dan Tahun 2011, Tiga (3) perkara menurut penulis adalah tidak ada batasan yang jelas tentang pengendalian kewenangan dalam undang-undang



nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun dalam praktiknya seluruh perkara perikanan dikendalikan oleh pimpinan. Misalnya :dalam perkara Perikanan yang dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Daerah (polda) Papua, yang terdakwa bernama: Sumitro Mendome dan Jojit Mandela, Warga Negara Asing(WNA), dituntut oleh Tim jaksa penuntut umum pada kejaksaan Tinggi papua bahwa fakta-fakta persidangan membuktikan kedua terdakwa telah melakukan pelanggaran tindak pidana, namun setelah dilaporkan sesuai mekanisme yang dikenal dengan system Rencana Tuntutan menurut Kejaksaan Agung dari kronologis , data dan laporan persidangan bahwa kedua terdakwa melakukan kejahatan tidak pidana, namun sebelum pengendalian/rencana Penuntutan dipertimbangkan dan diputuskan oleh kejaksaan Agung dan waktu yang mendesak maka kewenangan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 8 ayat (3) “Demi Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.” Dengan demikian jaksa yang menyidangkan perkara tersebut menuntut terdakwa Sumitro Mendome dan Jojit Mandela, seminggu kemudian unsure pimpinan mulai dari kepala kejaksaan Tinggi Papua, Wakil Asisten Tindak Pidana khusus dan Team jaksa diberikan sanksi administrasi oleh Pimpinan diKejaksaan

Agung, hal ini membuktikan bahwa ternyata kewenangan jaksa penuntut hanya kewenangan belaka karena telah tidak melaksanakan, mengikuti keputusan pimpinan tertinggi. Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :B-434/F/Ft.2/03/2010 tanggal 03 Maret 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan seperti dijelaskan diatas, sangat bertentangan dengan asas-asas hukum.

Hans Kelsen mengatakan bahwa :

Norma itu berjenjang- jenjang dan berlapis – lapis dalam suatu susunan hierarkis, dimana norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut dasar atau Grundnormn atau basic normn atau fundamental normn yang tidak dapat kita telusuri lagi siapa pembentuknya dan darimana asalnya. (teori stufenbau). (Maria Farida,Indrati Soeprpto, 2004:8)

Bahwa dari Surat Edaran tersebut bertentangan dengan Undang-undangan RI Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, pasal 7 ayat (1).

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Dari Hierarki diatas, Surat Edaran tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktek dalam tugas, kewenangan jaksa penuntut Umum senantiasa melakukan penutupan(Rencana Tuntutan Pidana) pada perkara perikanan jaksa Wajib menyampaikan kepada atasan secara berjenjang (hierarki), Pentingnya hierarki peraturan perundang-undangan adalah agar pemerintah dalam hal ini institusi kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penuntutan, khususnya penuntutan perkara perikanan (*illegal fishing*) harus benar-benar melaksanakan fungsinya berdasarkan undang-undang Kejaksaan RI sehingga memiliki kepastian hukum sebagai landasan berpijak bagi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehari-hari sebagai penuntut umum.

#### **6. Pengaturan Tindak Pidana Khusus (komentar pasal 103 KUHP)**

Perkembangan Kriminalisasi dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yang ada diluar KUHP.

Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum Pidana adalah pelengkap dari Hukum Pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Bahwa dalam KUHP menyatakan bahwa kemungkinan adanya Undang-Undang Pidana diluar KUHP, sebagaimana pasal 103 KUHP.

Bahwa bunyi Pasal 103 KUHP “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi Perbuatan-Perbuatan yang oleh Ketentuan Perundang-Undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.

Pasal 103 KUHP, Ketentuan Umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lainnya diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, pasal 1 s.d. Pasal 85 Buku I KUHP tentang ketentuan Umum/Asas-asas Umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan diluar KUHP, kecuali Undang-Undang atau peraturan itu menyimpang.

Bertolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat diIndonesia dapat timbul Undang-Undang tersendiri diluar KUHP karena dua factor, yaitu:

- Adanya ketentuan lain diluar KUHP; pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan yang menurut Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain diluar KUHP diancam dengan Pidana, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, dan
- Adanya Pasal 1 s.d. Pasal 85 KUHP(Buku I) tentang Ketentuan Umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan Pidana umum bagi perbuatan-perbuatan yang ditentukan diluar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang.

Hanya saja, Andi Hamzah mengaris bawah hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam Undang-Undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan-ketentuan KUHP, berdasarkan *asas lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi, selamanya tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu.

Tujuan Pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil.

Ada pengecualian terhadap berlakunya Pasal 130 KUHP, yaitu:(Andi Hamzah:2005)

- Undang-Undang yang lain itu menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya artikel 91 *W.v.S.Ned.* (=Pasal 103 KUHP);
- Undang-Undang lain itu menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari artikel 91 *W.v.S.Ned.* itu. Hal ini sesuai dengan *asas lex specialis derogate lex generalis* (aturan khusus menyingkirkan aturan umum)

Penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan dari pada ketentuan yang bersifat umum.

Tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku, akan tetapi, berdasarkan Memori Penjelasan (*Memori van Toelichting/MvT*) dari pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu diluar KUHP. Sebagaimana dikemukakan oleh K.Wantjik saleh ihwal latar belakang timbulnya tindak pidana khusus:

“Apa yang tercantum dalam KUHPidana pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUHPidana sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka penguasa/pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada didalam KUHPidana, maka disebut Tindak Pidana diluar KUHPidana”

Rochmat Soemitro (1991), sebagaimana dikutip oleh Kamus hukum.com, mendefenisikan Tindak Pidana Khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP. (Azis Syamsuddin, 2011:13)

## **B. Praktek Pengendalian Penuntutan dilingkungan Kejaksaan RI dan pertanggungjawaban Jaksa Penuntut Umum.**

### **a. Praktek Pengendalian Penuntutan**

Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan salah, di samping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Dalam usaha mencapai tujuan penuntutan seperti yang diuraikan di atas juga perlu diingat salah satu asas yang terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas "praduga tidak bersalah", maka wajar apabila tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya, antara lain hak untuk segera diperiksa di tingkat penyidikan, pemeriksaan di pengadilan dan memperoleh keputusan hakim

Alasan–alasan dasar tuntutan serta pasal-pasal aturan hukum yang dijadikan dasar merupakan pertanggungjawaban

jaksa atas tuntutananya kepada masyarakat, bahwa tuntutananya adalah tidak sewenang-wenang oleh karena memiliki alasan-alasan rasional serta ada aturan hukum yang melandasi tuntutananya.

Alasan-alasan yang dimaksud adalah argumentasi dan analisis jaksa, sehingga ia tiba pada kesimpulan bahwa tuntutan tersebut benar dan hukum yang diterapkan juga benar.


Tuntutan jaksa tidak cukup hanya dengan menyatakan benar ada fakta, semua unsure pasal yang didakwakan terbukti sehingga ditentukan lamanya tuntutan pidana yang dijatuhkan, tetapi harus dijelaskan atau diuraikan analisis yuridis yang menjelaskan fakta dan unsure perbuatan tersebut.

Bahwa selanjutnya penulis memasukan format bentuk pengendalian Penuntutan yang telah diramu dari bentuk Nota dinas yang diubah menjadi Rencana Tuntutan Pidana (P-41), yang penulis sendiri tidak sependapat dengan istilah itu (rentut) sebab hal itu tidak tersirat dalam Undang-Undang Kejaksaan RI, Pasal 8 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki, dari hasil wawancara dan informasi yang diperoleh pada waktu penelitian, aplikasi dari Pasal 8 ayat (2) inilah yang dijabarkan kedalam istilah Rencana



Tuntutan. (lihat Lampiran 1) P-41, tentang Rencana Tuntutan Pidana

Bahwa dari data yang diperoleh saat penulis melakukan penelitian dikejaksaan tinggi papua April 2012, pada bidang Tindak pidana khusus, penulis menjabarkan dalam bentuk grafik dibawah ini :



**Gambar 2. Data Perkara Perikanan dikejaksaan tinggi papua dari tahun 2008 - 2011**

Dari Gambaran kasus diatas penunjukan bahwa kasus Tindak pidana perikanan yang terjadi dikejaksaan Tinggi Papua terjadi paling banyak di tahun 2008 berjumlah 61 kasus, tahun 2009 berjumlah 6 Kasus, tahun 2010 berjumlah 11 Kasus dan Tahun 2011 berjumlah 3 kasus, maka jumlah perkara tindak pidana yang terjadi ditahun 2008 sampai 2011 berjumlah 81 kasus, yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 60 kasus, dan Warga Negara Indonesia(WNI) sebanyak 21

Kasus, dan 81 perikanan tersebut seluruhnya dikendalikan secara berjenjang. (Register Pidsus Kejati-Papua,2012). Sedangkan menurut data buku Register Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua, bahwa ada 6 (enam ) perkara Tindak Pidana yang tidak dilakukannya pengendalian atau Rencana Penuntutan (Rentut), dari 6 perkara tersebut oleh team Jaksa yang menangani, menyidangkan dan menuntut perkara tersebut mendapat saksi administrasi , penurunan pangkat, pencopoton dari jabatan struktural, para jaksa tersebut diperiksa secara internal dilingkungan Kejaksaan Tinggi Papua, dan menurut penulis 6 (enam) perkara Tindak Pidana Perikanan tersebut tidak dikendalikan dan hal itu dapat dibenarkan menurut bahasa undang-undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pasal 8 ayat (3)"Demi keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah" dan ayat (2) "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki", namun Undang–Undang sendiri tidak menjelaskan pertanggungjawaban bagaimana menurut saluran hierarki apakah yang dimaksud dengan kewenangan pembuktian dipersidangan oleh seorang jaksa penuntut umum ?..

Pengendalian kewenangan sebagaimana prakteknya jaksa penuntut umum seperti yang digambarkan diatas dalam perkara perikanan (illegal Fishing) merupakan bagian perkara penting yang masuk dalam Tindak pidana Khusus yang biasanya pengendalian dilakukan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana khusus, Kepala Kejaksaan Negeri,Asisten Tindak Pidana Khusus, kepala Kejaksaan Tinggi dilanjutkan ke Jaksa agung Muda Tindak pidana Khusus /Jaksa Agung, secara berjenjang lalu Surat Rencana Tuntutan itu dikembalikan dengan pertimbangan dan keputusan, keputusan itulah yang wajib dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut dan membacakan di pengadilan Negeri,sebagai Tuntutan jaksa penuntut Umum, sesungguhnya pertimbangan, pendapat dan keputusan yang dibuat dan dibacakan adalah sebagaimana didasarkan pada Pasal 8 ayat 2 menurut penulis adalah kenyataan dalam penuntutan perkara pidana perikanan, dengan system pengendalian tidak konsisten dengan asas perundang-undangan. Bahwa dalam Pasal 8 ayat 2 dan 3 , kedua norma tersebut saling pertentangan (2) "Dalam melaksanakan tugas dan Wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki". Pertanggungjawaban menurut saluran hierarki . undang-undang tidak memberikan batasan atau bentuk pertanggung jawaban bagi seorang jaksa penuntut umum , apakah dalam

pengendalian perkara penuntutan atau pertanggungjawaban dalam hal lain , menurut hemat penulis Pasal 8 ayat 2 ,tidak serta merta menekan seorang Jaksa Penuntut Umum bahwa dalam tugas dan kewenangannya harus bertanggungjawab menurut saluran hirarki , dengan demikian maka pengendalian penuntutan perkara pidana harus dipertegas didalam undang-undang bahwa pengendalian dapat dilakukan secara berjenjang namun atasan/pimpinan hanya memberikan pertimbangan hukum dan bukan untuk memutuskan perkara tersebut karena yang melaksanakan adalah penuntut umum yang menangani perkara tersebut, sebab telah tersirat pada ayat (3) “Demi Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.” Dengan demikian dalam penuntutan perkara Jaksa melakukan penuntutan hanya berdasarkan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, sebab jaksa yang mengetahui mulai dari Pra penuntutan, penuntutan, hingga proses persidangan dan pembuktian perkara pidana.

#### **b. Pertanggungjawaban Jaksa Penuntut Umum**

Bahwa kenyataan dalam praktek seperti yang telah diuraikan diatas, dari tahun 2008 s.d. tahun 2011, para Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara perikanan rata-rata tidak ditetapkan oleh Jaksa Agung, dan tidak mengikuti pendidikan

teknis(diklat) dibidang Perikanan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 75, UU N0.31 Tahun 2004. Jo. UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa dari 81(delapan puluh satu) perkara sebgaimana pada table dibawah ini, hanya 6 (enam) orang jaksa Penuntut umum yang memenuhi syarat namun tidak menangani perkara perikanan karena tersebar diperbagai kejaksaan Negeri, tapi juga Jaksa yang melaksanakan penuntutan hanya melaksanakan perintah pimpinan,walaupun tidak memenuhi syarat/standar yang ditentukan.

Dari Gambaran kasus yang ditampilkan ini menunjukkan perlu adanya kecermatan pimpinan untuk menunjuk jaksa Penuntut Umum yang memiliki keahlian khusus.

**TABEL 3.**  
**DATA PERKARA ILLEGAL FISHING**  
**SEJAK JANUARI 2008 S/D MARET 2011**

NO	WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI		IDENTITAS TERDAKWA	PASAL YANG DISANGKAKAN	INSTANSI PENYIDIK	BARANG BUKTI	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6	7
1	JAYAPURA	1	ELORDE P. CELOSA	Psl 93 (1) jo psl 27 (1) UU 31/2004 ttg Perikanan Jo psl 55 (1) ke-1 KUHP	Pol Air Polda Papua	Kapal Lampu L/B Jan Janice 03	Rentut
2		2	REYNALDO ELEJAN, dkk	Psl 93 (1) jo psl 27 (1) UU 31/2004 ttg Perikanan Jo psl 55 (1) ke-1 KUHP	TNI AL, Lantamal X Jayapura	MV. GOLDEN BLESSING	Rentut
3		3	LUCKY WAROY	Psl1 (1) UU Darurat 12/1951 ttg Senjata Api dan psl 8 (1) UU 31/2004 ttg. Perikanan jo psl 55 (1) ke-1 KUHP	Pol Air Polda Papua	Motor Tempel / Longboat	Rentut
4		4	SUMITRO MENDOME & JOJIT MANDELA	Psl 93 (1) jo psl 27 (1) UU 31/2004 ttg Perikanan Jo psl 55 (1) ke-1 KUHP	Pol Air Polda Papua	KM. Cinta 12	Tidak Rentut / tidak dikendalikan
5		5	MAMERTO DOMIS	Psl 93 (1) jo psl 27 (1) UU 31/2004 ttg Perikanan Jo psl 55 (1) ke-1 KUHP	Pol Air Polda Papua	KM. Cinta 22	Rentut
6		6	DANIEL CARLOS PATAY	Psl1 (1) UU Darurat 12/1951 ttg Senjata Api dan psl 8 (1) UU 31/2004 ttg. Perikanan jo psl 55 (1) ke-1 KUHP	Pol Air Polda Papua	Motor temple / Longboat 40 PK	Rentut
7		7	ADAM BRUZA	Psl 100 Jo Psl 7 UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan	TNI AL, Lantamal X jayapura	KM.Cinta 88	Rentut
8		8	APOLOS WAROI,DKK	Psl 84 ayat (1) Jo Psl 8 ayat (1) UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Psl 55 Ayat(10) Ke-1 KUHP	Pol Air Polda Papua	Long Bout	Rentut
9			CHEN NAISHOU	Psl1 (1) UU Darurat 12/1951 ttg Senjata Api dan psl 8 (1) UU 31/2004 ttg. Perikanan jo psl 55 (1) ke-1 KUHP	Pol Air Polda Papua	Motor Tempel / Longboat	Rentut
10			ABD. AZIS BIN ARAYA	Psl 93 (1) jo psl 27 (1) UU 31/2004 ttg Perikanan Jo psl 55 (1) ke-1 KUHP	Pol Air Polda Papua	KM. Cinta 12	Rentut
11	TIMIKA	1	CHISTIAN POSUMAH	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Timika	KM. BAHAGIA II	Rentut
12		2	CHEN GUO PING	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Timika	MV. FU YUAN YU 768	Rentut
13		3	WIRAT KUANTONG, cs	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan jo psl 55 (1) ke-1 KUHP	TNI AL, Lanal Timika	KM. HUSADA 1804	Rentut

14		4	Mr. TRAVE SUKJONGLONG, cs	Psl 9 jo psl 85 UU 31/2004 ttg Perikanan jo psl 55 (1) ke-1 KUHP	TNI AL, Lanal Timika	KM. MAPRO 002	Rentut
15		5	LA MATO	Psl 93 (1) jo psl 27 (1) UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Sorong	KM. WAIGAMA 12	Rentut
16		6	HUANG JUNG YUAN	Psl 85 Jo Psl 9 huruf a UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan	DKP	MV.HUANG WEN	Rentut
17		7	HUNG TSE CHAO AI. ATONG	Psl 85 Jo Psl 9 huruf a UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	MV. GUO XHUN 66	Rentut
18		8	HUNG DONG HAE,Cs	Psl 85 Jo Psl 9 huruf a UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	KM.MITRA 2126	Rentut
19		9	CHOU MING YANG,Cs	Psl 85 Jo Psl 9 huruf a UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	KM.MITRA 228	Rentut
20		10	CHEN CHIH MING,Cs	Psl 85 Jo Psl 9 huruf a UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	KM.INDOLAUTAN SAKTI 06	Rentut
21		11	TSAY LIN THIAN,Cs	Psl 85 Jo Psl 9 huruf b UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	KM.HASINDOMAS 3	Rentut
22		12	CHEN YAN SHEN,Cs	Psl 85 Jo Psl 9 huruf a UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Polres Mimika	KM. MITRA 2101	Rentut
23		13	CHANG JUI FU,Cs	Psl 85 Jo Psl 9 huruf a UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Polres Mimika	KM.MAHKOTA ABADI 17	Rentut
24		14	CHU KUO,Cs	Psl 85 Jo Psl 9 huruf b UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo psl 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	Polres Mimika	KM.DAMARINA 168	Rentut
25		15	Mr. CHEN WEI YING,Cs	Psl 85 Jo Psl 9 huruf a UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan	DKP	KM.BAHARI TIMUR 146	Rentut
26		15	Mr. WANG CHING YI,Cs	Psl 85 Jo Psl 9 huruf a dan b UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan	DKP	KM. BAHARI TIMUR 145	Rentut
27		16	Mr.MEO YEN SHONG,Cs	Psl 85 Jo Psl 9 huruf a dan b UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan	DKP	KM.BAHARI TIMUR 142	Rentut
28		17	Mr.KUO HO SOO,Cs	Psl 85 Jo Psl 9 huruf b UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan	DKP	KM.BAHARI TIMUR 124	Rentut
29		18	WU YU CHEN,Cs	Psl 85 Jo Psl 9 huruf a dan b UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan	DKP	KM.BAHARI TIMUR 123	Rentut
30		19	Mr.LIN YUANGCHANG,Cs	Psl 85 Jo Psl 9 huruf b UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan	DKP	KM.MITRA 2121	Rentut
31		20	CHENG GO CHING	Psl. 100 Jo Psl 7 ayat (2) huruf e UU RI No.31 tahu 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	KM.BAHARI TIMUR 136	Rentut

32		21	CHEN CHIN SHUN	Psl. 100 Jo Psl 7 ayat (2) huruf e UU RI No.31 tahu 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	KM.SABANG	Rentut
33		22	CHEN CHIH WOEI AH WEI	Psl. 100 Jo Psl 7 ayat (2) huruf e UU RI No.31 tahu 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	KM.MAHKOTA ABADI 16	Rentut
34		23	LING SHIN SHIONG	Psl. 100 Jo Psl 7 ayat (2) huruf e UU RI No.31 tahu 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	KM.MITRA 2888	Rentut
35		24	CHANG YA CHUAN	Psl 41 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	KM.HUSADA 1225	Rentut
36		25	HSU SHIN YUAN	Psl 41 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	KM.BAHARI TIMUR 122	Rentut
37		26	JUSSUF .Z. MANANGKOT	Psl. 100 Jo Psl 7 ayat (2) huruf e UU RI No.31 tahu 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	KM.CITRA ABADI	Rentut
38		27	KRISTIAN KALAMI	Psl 41 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	KM.BANDAR NELAYAN 8a	Rentut
39		28	DIZZI P.D TOISUTA	Psl.85 Jo Psl.9 atau Psl 100 Jo Psl 7 Ayat (2 Huruf e UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pol Air Polda Papua	KM.KARTIKA DEWI-8	Rentut
40		29	WICHIAN PANGAM Alias THANG	Psl.85 Jo Psl.9 atau Psl 100 Jo Psl 7 Ayat (2 Huruf e UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Polairut Polda Papua	KM.CIMANDIRI 02	Rentut
41		30	IBRAHIM	Psl. 100 Jo Psl 7 ayat (2) huruf e UU RI No.31 tahu 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	KM.BAHARI TIMUR 136	Rentut
42		31	DJAP ADI SUMALI	Psl. 100 Jo Psl 7 ayat (2) huruf e UU RI No.31 tahu 2004 tentang Perikanan	Polres Mimika	KM.SABANG	Rentut
43	<b>SORONG</b>	1	LA AMBAI	Psl 84 (1) jo psl 8 (1) UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	Mototr Tempel / Longboat 40 PK	Rentut
44		2	ARMANDO TAMASORE	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	KM. MARANATHA 18 (7 GT)	Rentut
45		3	DANIEL AMBAT	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	KM. BERLIAN JAYA-A5 (10 GT)	Rentut
44		4	DEMETRIUS PULU	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	KM. MARANATHA 44	Rentut
45		5	REDEKSION MANANGGU	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	KM. OKEY BARU 02	Rentut
46		6	UNDENG MASANG	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	KM. SINAR 06	Rentut
47		7	ALFONS KARETH	Psl1 (1) UU Darurat 12/1951 ttg Senjata Api dan psl 8 (1) UU 31/2004 ttg. Perikanan jo psl 55 (1) ke-1 KUHP	Sat Pol Air Sorong	Mototr Tempel / Longboat 15 PK	Rentut



48		8	PAULUS M. SALU	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Sorong	KM. ASPAC 16	Rentut
49		9	FRANS LAHOPE	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Sorong	KM. ASPAC 18	Rentut
50		10	MARTHEN LINGGAR	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Sorong	KM. ASPAC 01	Rentut
51		11	ISKANDAR PALENTENG	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Sorong	KM. MINA VENTURA 01	Rentut
52		12	DAMING	Psl. 100 Jo Psl 7 ayat (2) huruf e UU RI No.31 tahu 2004 tentang Perikanan	Polres Sorong	KM.MAHKOTA ABADI 16	Rentut
53		13	ANTONIO SASAMU	Psl. 100 Jo Psl 7 ayat (2) huruf e UU RI No.31 tahu 2004 tentang Perikanan	Polres Sorong	KM.MITRA 2888	Rentut
54		14	LA ANSO	Psl 41 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Polres Sorong	KM.HUSADA 1225	Rentut
55		15	MILU	Psl 41 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Polres Sorong	KM.BAHARI TIMUR 122	Rentut
56		16	ARNOLD GUJELDE	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	KM. MARANATHA 44	Rentut
57		17	LAJAMIDO	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	KM. OKEY BARU 02	Rentut
58		18	LARUSU	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	KM. SINAR 06	Rentut
59		19	UDIN	Psl1 (1) UU Darurat 12/1951 ttg Senjata Api dan psl 8 (1) UU 31/2004 ttg. Perikanan jo psl 55 (1) ke-1 KUHP	Sat Pol Air Sorong	Mototr Tempel / Longboat 15 PK	Rentut
60		20	UKSAN	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Sorong	KM. ASPAC 16	Rentut
61		21	WALID LIMALOL, DKK	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Sorong	KM. ASPAC 18	Rentut
62		22	ROSAURO MONSANTO	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Sorong	KM. ASPAC 01	Rentut
63		23	ARNOLD GUJELDE	Psl 84 (1) jo psl 8 (1) UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	Mototr Tempel / Longboat 40 PK	Rentut
64		24	LAJAMIDO	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	KM. MARANATHA 18 (7 GT)	Rentut
65		25	LARUSU	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	KM. BERLIAN JAYA-A5 (10 GT)	Rentut
66		26	UDIN	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	KM. MARANATHA 44	Rentut

67		27	UKSAN	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	KM. OKEY BARU 02	Rentut
68		28	WALID LIMALOL, DKK	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Song	KM. SINAR 06	Rentut
69		29	ROSAURO MONSANTO	Psl1 (1) UU Darurat 12/1951 ttg Senjata Api dan psl 8 (1) UU 31/2004 ttg. Perikanan jo psl 55 (1) ke-1 KUHP	Sat Pol Air Sorong	Mototr Tempel / Longboat 15 PK	Rentut
70	<b>BIAK</b>	1	CORY TAKORI	Psl 93 (1) jo psl 27 (1) UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Biak	KM. MINA 01	Rentut
71		2	YOCE F LOMBOGIA	Psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Biak	KM. MINA 03	Rentut
72	<b>MANOKWARI</b>	1	SHIE LIAN HAN, cs	Psl 92 jo pasal 26 (1) UU 31/2004 ttg. Perikanan jo psl 55 (1) ke 1 KUHP	TNI AL, Lanal Manokwari	KM. SIONG SIONG HAI 05099	Rentut
73	<b>MERAUKE</b>	1	YEN HSIN FU,Cs	Psl 7 (2) huruf c dan d jo psl 43 jo psl 100 UU 31/2004 ttg Perikanan	TNI AL, Lanal Merauke	KM.BAHARI TIMUR 116	Rentut
74		2	ZHENG XION,Cs	92 Jo Psl 26 Ayat (1) dan Pasal 93 Ayat (2) Jo Psl 27 Ayat (2) UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan	TNI AL, Lanal Merauke	MV.HAI FENG 02	Rentut
75		3	CHEN TIAN SENG	Kesatu Psl 92 Jo Psl 26 Ayat (1) UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikana Jo Psl 55 ayat(1) ke-1 KUHP, kedua Psl 93 ayat (2) jo Psl 27 ayat (2) UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Psl 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	TNI AL, lanal Merauke	MV.HAI FENG 03	Rentut
76		4	CHU CHIN YEN,Cs	Pasal 100 Jo Psl 7 ayat (2) huruf a UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikana RI No.Per.08/Men/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan jarring Insang (Gill Net di Zona Eksklusif Indonesia Jo Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP	TNI AL, Lanal Merauke	KM.BAHARI TIMUR 117	Rentut
77		5	FANG YONG QUAN,Cs	Kesatu Psl 92 Jo psl 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004 Jo Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua Psl 93 ayat (2) Jo Psl 27 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 Jo Psl 55 ayat (1)ke-1 KUHP	TNI Al, Lanal Mareuke	MV.HAI FENG 01	Rentut
78		6	LIN QUAN JIA	Kesatu Psl 92 Jo psl 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004 Jo Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua Psl 93 ayat (2) Jo Psl 27 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 Jo Psl 55 ayat (1)ke-1 KUHP	TNI AL,Lanal Merauke	MV.HAI FENG 06	Rentut

79		7	CHEN HUA	Kesatu Psl 92 Jo psl 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004 Jo Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua Psl 93 ayat (2) Jo Psl 27 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 Jo Psl 55 ayat (1)ke-1 KUHP	TNI AL, Lanal Merauke	MV.HAI FENG 09	Rentut
80		8	LING KE HUI	Kesatu Psl 92 Jo psl 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004 Jo Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua Psl 93 ayat (2) Jo Psl 27 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 Jo Psl 55 ayat (1)ke-1 KUHP	TNI AL,Lanal Merauke	MV.HAI FENG 07	Rentut
81		9	LI ZU YUAN	Psl 92 Jo Psl 26 Ayat (1) dan Psl 93 ayat (2) Jo Psl 27 ayat (2) UU RI No.31 trahun 2004 tentang Perikanan Jo Psl 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	TNI AL, Lanal Merauke	MV.HAI FENG 10	Rentut

Bahwa dalam praktek, kadang-kadang terjadi pergeseran kewenangan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan(PPNS),Polisi Negara Republik Indonesia/POLRI dan Perwira TNI AL, karena ketiganya mempunyai kewenangan yang sama, dari gambaran kasus diatas, penulis temukan kewenangan Penyidikan sebagai Berikut:

- 40 (empat puluh) perkara disidik oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan laut.
- 35 (tiga puluh lima) Perkara disidik oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- 6 (enam) Perkara disik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

Bahwa dari 81 (delapan satu) perkara diatas dalam penuntutannya oleh Jaksa penuntut umum hanya satu (1) perkara yang tidak dikendalikan oleh pimpinan selebihnya itu dikendalikan sesuai mekanisme diKejaksaan Tinggi Papua.

Burkens et al., mengemukakan pengertian Rechtsstaat secara sederhana telah diikuti A. Hamid S.Attamimi, yaitu Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan didalam kekuasaan hukum. Dalam *Rechtstaat*, menurutnya adalah ikatan antara Negara dan hukum tidaklah langsung dalam ikatan yang lepas ataupun bersifat kebetulan,

melainkan ikatan yang hakiki. Pelaksanaan *Freies ermessen* (kebebasan bertindak) tidaklah dapat digunakan secara bebas karena senantiasa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Sjachran Basah, pelaksanaan *Freies ermessen*, harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral Kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, lebih lanjut Sjachran Basah mengatakan bahwa secara hukum terdapat dua batas, yaitu batas atas dan bawah. Batas atas maksudnya adalah ketaat asas, ketentuan perundang-undangan berdasarkan asas taat asas, yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Sementara batas kebawah maksudnya bahwa peraturan yang dibuat atau sikap tindak administrasi Negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak hak dan kewajiban asasi warga. (Yusak Reba 2009: 116)

Bunyi Pasal 8 ayat (3) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah". Maksudnya Setelah Jaksa melakukan pembuktian dipersidangan selesai, dan pembuktian tersebut mempunyai nilai yuridis atau tidak, apabila tidak

mempunyai nilai yuridis dengan sendirinya tidak mempunyai dasar pembuktian yang sah, sebaliknya apabila isi atau materi alat bukti memenuhi syarat seperti yang ditentukan undang-undang, berarti dasar pembuktian mempunyai nilai yuridis sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana disebutkan pada Pasal 184 KUHP.

Bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana, sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan penuntut umum yakin bahwa keadilan tersebut bersumber dari rasa keadilan dari Tuhan Yang Maha Esa, karena diletakan tanggungjawab yang lebih berat dan mendalam, dengan sumpah jabatan, ia tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri dan kepada rakyat tetapi juga bertanggungjawab Kepada Tuhan yang Maha Esa, namun pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penegakkan hukum dan keadilan tersebut baik dan buruknya tergantung pada manusia yang melaksanakannya. Jadi menurut hemat penulis Pertanggungjawaban Kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada pada unsur Pimpinan Format (P-41) Rencana Tuntutan Pidana, sedangkan Tuntutan pidana yang dituangkan hanya pelengkap(penyempurnaan) dari Rencana Tuntutan, karena yang akan dibacakan adalah keputusan pimpinan bukan pertimbangannya (lihat Lampiran P-42) Format Surat Tuntutan Pidana dan bandingkan dengan Format P-41, Rencana Tuntutan Pidana.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan.**

Dari Pembahasan terhadap dua permasalahan yang telah diuraikan mengenai Kewenangan Pengendalian Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Perikanan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntutan Perkara Pidana yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum diperhadapkan 2 (dua) norma hukum yang saling bertentangan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2004 , Pasal 8 ayat (2)"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama Negera serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. ayat (3)"Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa Melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perikanan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No:B-434/F/Ft.2/03/2010, bertentangan dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 pasal 8 ayat (3), , bertentangan dengan Undang-Undangan RI Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, Bab III, Jenis,Hierarki, dan materi muatan peraturan Perundang-Undangan pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.
2. Bahwa Jumlah Perkara Tindak pidana Perikanan diKejaksanaan Tinggi Papua Tahun 2008 s.d. 2011 berjumlah 81 Perkara terdiri dari: Warga Negara asing (WNA) = 60 kasus,Warga Negara Indonesia = 21 kasus,Penyidikan oleh Perwira TNI AL = 40 Kasus, POLRI = 35 Kasus, PPNSPerikanan = 6 kasus. Prakteknya penuntutan perkara Tindak Pidana Perikanan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Undang-Undang yaitu: rata-rata Jaksa Penuntut Umum yang tidak ditetapkan/ditunjuk oleh Jaksa Agung, tidak mengikuti pendidikan Teknis dibidang Perikanan dan tidak cakap serta tidak memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya,(pasal 75). Bahwa Tindak Pidana Perikanan sangat berbeda dengan pidana lainnya karena waktu penyidikan, penuntutan sangat singkat/cepat, lagipula didalam persidanganpun, tidak disidangkan dipengadilan perikanan disebabkan karena belum adanya pembentukan Pengadilan Perikanan diwilayah Kejaksanaan



Tinggi Papua maka disidangkan di Pengadilan Umum/Negeri, serta hakim yang menangani perkara ini agak istimewa karena berasal dari hakim karier dan hakim nonkarier (*ad hoc*) yang terdiri dari 2(dua) hakim *ad hoc*, dan 1(satu) hakim karier, namun kenyataan dalam praktek penanganan perkara perikanan yang diteliti oleh Penulis tidak sejalan sebagaimana dalam pasal 78 UU No.31 Tahun 2004 jo.UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

## **B. Saran**

Bertolak pada Kesimpulan diatas, maka disarankan:

1. Bahwa Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, diharapkan dapat memberikan batasan yang jelas bagi Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Perkara Pidana, antara Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan kewenangan strukturisasi/atasan tentang Batasan-batasan Kewenangan Pengendalian Penuntutan, hal ini harus dipertegas dalam undang-undang Kejaksaan RI, Pengendalian dapat dilakukan seperti perkara-perkara tertentu yang membahayakan kehidupan berbangsa dan Negara,(perkara makar, Teroris) dan perkara-perkara penting lainnya yang menarik perhatian masyarakat, sehingga benar-benar Jaksa tidak terpengaruh (Independen) dalam Tugas dan Kewenangannya.

2. Perlunya diprioritaskan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Jaksa Agung untuk menangani Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan, Penuntut Umum yang telah pendidikan teknis dibidang perikanan wajib menangani perkara Tindak Pidana Perikanan dan juga cakap serta harus memiliki moral yang tinggi selama menjalankan tugas. Bahwa perlu dibentuk Pengadilan Perikanan diwilayah Kejaksaan Tinggi Papua sehingga tidak lagi menyidangkan perkara Tindak Pidana Perikanan dilingkungan Pengadilan Umum, serta hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Perikanan ini juga, harus berasal dari hakim karier dan hakim nonkarier (*ad hoc*), Sehingga benar-benar sejalan dengan amanat UU No.31 Tahun 2004 jo.UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)* ,Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Andi Hamzah,1984,*Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia Indonesia,Jakarta.
- Azis, Syamsuddin,2011,Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika,Jakarta.
- Andang dan Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjadjaran, Bandung.
- Apridar, Karim Muhammad, Suhana, 2011, *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*, Graha ilmu, Jakarta.
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Farida Maria,Indarti Soeparto,2004,*Ilmu perundang-undangan, Dasar Pembentukanya*. Kanisius, Yogyakarta..
- Ridwan,H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indorharto,2000, *Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- O.C. Kaligis, 2005, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni, Bandung
- Yudi Kristina, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra, Bandung.
- S.F.Marbun,1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- . 2003, *Cetakan kedua(Revisi)* UUII Press, Yogyakarta.

- Moh..Mahfud.M.D., 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Luhut,M.P.Pangaribuan ,2006, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi,Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, Djambatan, Jakarta.
- Mas'ud,M, said, 2007, *Birokrasi di Negara*, UMM Press, Malang.
- Sadjijono, 2008, *Memahami beberapa bab pokok hukum Administrasi*, LaksbangPressindo, Yogyakarta.
- Soehino,1980, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta.
- Sumali,2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, Universitas Muhammadiyah, malang.
- Supardi H dan Alimudin, 20011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siombo Ria Marhaeni, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Osman Simanjuntak ,1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*,Tanpa Penerbit, Jakarta.
- Mifta Toha, 2004 *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. Grapindo persada Indonesia.
- Widyopramono,2005 *Himpunan Undang-Undang Penting Untuk Aparat Penegak hukum*, Litera Antar Nusa, Jakarta.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bumi Aksara, 2001.
- Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1983 Tentang *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.
- Undang-Undang Perikanan Republik Indonesial Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 45 tahun 2009 tentang *Perikanan*.

Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

#### **PERATURAN PEMERINTAH**

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, 2006, *Perikanan Tangkap*.

#### **TESIS/DISERTASI**

Yusak Elisa Reba, 2009, *Kedudukan Intruksi Presiden dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Studi Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999*. (Tidak dipublikasikan)

#### **MODUL**

Sadjuri Hadi Tarwo, 2007, *Undang-undang Perikanan Indonesia Nomor: 31 Tahun 2004, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI (PUSDIKLAT)*- Jakarta. (tidak dipublikasikan)

Tim Modul, 2008, *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI (PUSDIKLAT)*- Jakarta. (tidak dipublikasikan)

#### **WEBSITE**



**LAMPIRAN 1**

KEJAKSAAN.....

P-41

Nomor : R...../F...../20.....  
Sifat : Rahasia/Segera  
Lampiran :  
Perihal : Rencana Tuntutan Pidana  
Perkara Tindak Pidana  
.....  
atas nama Terdakwa.....

.....  
KEPADA YTH.  
.....  
.....  
Di –  
.....

Merujuk surai kami Nomor:..... tanggal.....perihal  
laporan persidangan perkara tindak pidana .....(sidang  
ke.....), dengan ini dilaporkan sebagai berikut:

- 1. Perkara tindak pidana atas nama terdakwa :  
Nama lengkap : .....  
Tempat lahir : .....  
Umur/Tgl. Lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat tinggal : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Pendidikan : .....

telah sampai pada tahap tuntutan pidana (Requisite ir) yang akan  
dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada : hari Tanggal

- 2. Kasus Posisi:  
.....
- 3. Pasal yang didakwakan .....
- 4. Pasal dakwaan yang dapat dibuktikan : .....
- 5. Barang Bukti :  
.....  
.....
- 6. Akibat yang ditimbulkan.
  - Kerugian keuangan negara : : Rp .....
  - Mati :
  - Luka :
  - Akibat lain :

7. Hal-hal yang mempengaruhi Tuntutan :

7.1. Yang memberatkan

- .....
- .....
- .....

7.2. Yang meringankan

- .....
- .....
- .....

8. Tolok Ukur:

- .....
- .....
- .....

9. Rencana Tuntutan Pidana:

9.1. Usul Jaksa PU

- Pidana Pokok : .....
- Pidana Tambahan : .....
- BarangBukti : .....
- BiayaPerkara : .....

9.2. Usul Pendapat Kajari

- .....
- .....
- .....

9.3. Usul Pendapat Kepala Kejaksaan Tinggi:

- .....
- .....
- .....

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

KEPALA KEJAKSAAN.....

\_\_\_\_\_  
Pangkat/Nip.,

**Tembusan:**

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....

**LAMPIRAN 2**

KEJAKSAAN.....  
.....

P-42

**“UNTUK KEADILAN”**

**SURAT TUNTUTAN**  
**NO. REG. PERKARA.....**

Jaksa Penuntut Umrnn pada Kejaksaan Negeri.....  
dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama  
terdakwa :

- Nama lengkap : .....
- Tempat lahir : .....
- Umur/Tgl. Lahir : .....
- Jenis kelamin : .....
- Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : .....
- Tempat tinggal : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Pendidikan : .....

berdasarkan Surat Penetapan Hakim / Hakim Ketua \*) pada Pengadilan  
Negeri.....tanggal.....(Acara Pemeriksaan  
Biasa) / surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat \*) tanggal  
..... Nomor..... Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan  
dengan dakwaan sebagai berikut :

.....  
.....

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara  
berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,  
keterangan terdakwa yaitu :

- Keterangan saksi-saksi .....
- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- dst.
- Keterangan Ahli.....
- 1. ....
- 2. ....
- dst
- Surat.....
- 1. ....
- 2. ....
- dst.



Petunjuk.....

a. ....

b. ....

dst.

Keterangan terdakwa .....

1. ....

2. ....

dst.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan :

1. ....

2. ....

dst.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua sidang/Hakim \*) telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

Dakwaan .....

Pasal ..... dengan unsru-unsur sebagai berikut :

1. ....

2. ....

dst.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka :.....

.....

.....

Sebelum kami sampaikan kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

.....

.....

Hal-hal yang meringankan :

.....

.....

Berdasarkan uraian maksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

Supaya Hakim /Majelis Hakim Pengadilan Negeri .....  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan,

1. Menyatakan terdakwa .....bersalah melakukan tindak pidana..... sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal.....dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama..... dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar.....subsidiar selama..... kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan / terdakwa supaya ditahan (jika terdakwa tidak ditahan serta membayar uang pengganti sebesar .....\*).
3. Menyatakan barang bukti berupa....., agar dikembalikan kepada ..... (sebut nama dengan tegas yang paling berhak) / dirampas untuk negara / dirampas untuk dimusnahkan / tetap dilampirkan dalam berkas perkara / dijadikan barang bukti perkara lain \*).
4. “ Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp..... /..... “  
Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara \*).

Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini tanggal

JAKSA PENUNTUT UMUM

---

Pangkat/Nip.....